

**ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MUSTAHIK DI KABUPATEN JEMBER
(STUDI KASUS NU CARE LAZISNU PCNU JEMBER)**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana (S-2) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Guna menyusun Tesis



Oleh:

S A E D I
NIM: 213206060020

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**


digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
2024

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Jember (Studi Kasus NU Care LAZISNU PCNU Jember).**” Yang ditulis oleh Saedi NIM 213206060020, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 31 Mei 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 1971072720021211003

J E M B E R

Pembimbing II



Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
NIP. 19780612209122001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Jember (Studi Kasus NU Care LAZISNU PCNU Jember)” yang ditulis oleh Saedi NIM 213206060020 telah dipertahankan di depan dewan penguji pada hari Jum’at Tanggal 31 Mei 2024. Dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Nikmatul Masrurroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 198209222009012005
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Misbahul Munir, M.M
NIP. 196712011993031001
 - b. Penguji I : Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M
NIP. 1971072720021211003
 - c. Penguji II : Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M
NIP. 19780612209122001

Jember, 12 Juni 2024

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. CPEM
NIP. 197107272002121003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id / digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



MOTTO

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2; 110)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada :


1. Pertama, tesis ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta Mathadi dan Rokiyatun, yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk hasil yang terbaik bagi saya, putranya.
2. Kedua, Adikku tercinta Muhammad Rofik dan Hilya Kamila Sulaimah yang telah memberikan semangat kepada saya, dan tidak lupa pula semua keluarga besar saya.
3. Ketiga, Kepada seluruh keluarga besar Ekonomi Syariah Pascasarjana angkatan saya tahun 2021 atas kebersamaan dan berbagi pengalamannya selama ini
4. Kelima, Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu saya bangakan


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kami (penulis) sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Segala – galanya, yang semua akan menjadi mungkin atas-Nya yang telah memberikan taufiq hidayah dan kekuatan sehingga tugas akhir ini bisa terselasaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada sang revolusioner sejati Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa peradaban jahiliyah menuju peradaban ilmu dengan penuh keberkahan seperti pada saat ini. Penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, baik itu berupa motivasi, berupa dorongan maupun sebuah inspirasi. Sebagai penghargaan penulis haturkan banyak – banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M, CPEM , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama penulis berada di U Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan fasilitas pelayanan, mengorbankan banyak waktu dalam memberikan bimbingan serta arahan dan motivasi selama penulis berada di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh Selaku Kaprodi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
4. Ibu Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M sebagai Dosen Pembimbing saya yang telah mengorbankan banyak waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta banyak memberikan inspirasi dan motivasi dalam menyusun tesis ini.
 5. Segenap dosen yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat
 6. Pengurus NU Care LAZISNU PCNU Jember Periode 2019/2024, yang telah memberikan izin atas penelitian yang saya lakukan
 7. Seluruh sahabat tercinta yang telah memberikan dorongan pikiran, semangat, dan do'anya. Penulis menyadari, penulisan dan penyusunan tesis ini bukanlah sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu mohon sedianya kritik dan saran dapan penulis peroleh dari semua kalangan yang telah membacanya, sehingga penulis dapat memperoleh tambahan ilmu untuk perbaikan diri pada diri penulis. Akhir kata, semoga seluruh amal baik kita diterima oleh Allah SWT dan memperoleh balasan yang baik dari-Nya.



ABSTRAK


Saedi, 2024, Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Jember (Studi Kasus NU Care LAZISNU PCNU Jember). Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. Pembimbing II Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, Kesejahteraan Mustahik

Yusuf Qordhawi berpendapat zakat produktif merupakan jenis zakat yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin dengan fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, menurutnya zakat produktif dapat berupa modal usaha dan lain - lain, yaitu mungkin hanya sekedar alat yang dibutuhkan, atau mungkin menjadi lebih banyak seiring dengan meningkatnya kemandirian mutashik dan peningkatan kesejahteraan mutashik. Dalam melaksanakan program pendistribusian zakat produktif, seringkali dihadapi berbagai masalah di lapangan yang membuat pemanfaatan zakat di sektor ekonomi menjadi berisiko tinggi. Risiko ini tidak hanya berasal dari faktor-faktor internal, seperti kekurangan dalam aspek produksi dan pemasaran, serta kondisi eksternal seperti cuaca dan kehilangan tempat usaha, tetapi juga banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal yang berasal dari mustahik itu sendiri.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *puspositive*. Pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan teknik analisis data analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan pendistribusian zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember berpedoman *forecasting* yakni menggunakan data program sebelumnya sebagai evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan *planning* program dan model pendistribusian direncanakan bersama dengan seluruh anggota rapat koordinasi tahunan, *organizing and leading* beserta *controlling* dengan melibatkan seluruh anggota kepengurusan hingga tingkat terendah, yaitu tingkat desa, selain itu juga menerapkan sistem pengendalian yang komprehensif. Zakat produktif NU Care LAZISNU PCNU Jember berdampak terhadap kesejahteraan mustahik dengan meminimalisir pengeluaran dan berdampak positif jangka panjang terhadap mustahik



ABSTRACT

Saedi, 2024, Analysis of the Impact of Productive Zakat in Empowering Mustahik Economic Welfare in Jember (Case Study of NU Care LAZISNU PCNU Jember). Thesis Sharia Economics Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. Advisor II Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.

Keywords: Zakat, Empowerment, Mustahik welfare

Yusuf Qordhawi asserts that productive zakat is a type of zakat aimed at enhancing the economy of the poor community, focusing on empowering human resources through training to improve skills. According to him, productive zakat can take the form of Business Capital and others, which may be the necessary tools or may increase as the independence and welfare of the beneficiaries increase. In implementing productive zakat distribution programs, various challenges are often encountered in the field, making the utilization of zakat in the economic sector highly risky. These risks stem not only from deductive factors, such as deficiencies in production and marketing aspects, and external conditions, such as weather and loss of business premises but also from inductive factors originating from the beneficiaries.

The research method used is qualitative research with a descriptive research design. Determination of research subjects used a purposive technique. Data collection used observation, interview, and documentation techniques. Data analysis used descriptive data analysis techniques.

The results of this research indicated that the distribution of productive zakat at NU Care LAZISNU PCNU Jember is guided by forecasting, which involves using several previous programs as evaluation, followed by program planning stages and distribution models to be planned together with all members in the annual coordination meetings. Organizing, leading and controlling by involving all management members down to the lowest level, the village level, apart from implementing a comprehensive control system. NU Care LAZISNU PCNU Jember's productive zakat has an impact on the welfare of mustahik by minimizing expenses and having a long-term positive impact on mustahik.

ملخص البحث

سائدي، 2024. تحليل أثر الزكاة الإنتاجية في تمكين الرفاهية الاقتصادية لدى المستحقين في جمبر (دراسة الحالة لنهضة العلماء كير لازينو PCNU جمبر). البحث العلمي. بقسم الاقتصادية الإسلامية ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الإشراف: (1) الدكتور الحاج مصباح المنير الماجستير، و(2) الدكتورة الحاجة محمودة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الزكاة، ورفاهية المستحقين

يرى يوسف القرضاوي أن الزكاة المنتجة هي نوع من الزكاة تهدف إلى تحسين اقتصاد الفقراء عن طريق التركيز على تمكين الموارد البشرية من خلال التدريب لترقية المهارات، بالنسبة له، يمكن أن تكون الزكاة المنتجة: رأس المال التجاري وغيره، أي أنها قد تكون مجرد الأداة المطلوبة، أو قد تصبح أكثر جنبا إلى جنب مع زيادة استقلالية المستحقين وزيادة رفاهية المستحقين. في تطبيق برنامج توزيع الزكاة المنتجة، كثيرا ما يواجه بعض المشاكل في الميدان الذي تجعل استفادة الزكاة في القطاع الاقتصادي تحمل مخاطر عالية. وهذه المخاطر لا تتبع فقط من العوامل التحليلية، مثل النقص في جوانب الإنتاج والتسويق، وكذلك الظروف الخارجية مثل الطقس وفقدان الموقع التجاري، بل تصدر أيضا من العوامل التستقرائية التي تنطلق من المستحقين أنفسهم.

استخدم الباحث في هذا البحث المدخل النوعي من خلال البحث الوصفي. وتحديد عينة البحث باستخدام الطريقة الهادفة. وطريقة جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. واستخدم الباحث تحليل البيانات من خلال تحليل البيانات الوصفية.

أما النتائج التي حصل عليها الباحث هي أن توزيع الزكاة المنتجة لنهضة العلماء كير جمبر يعتمد على تنافس الوقت لتوقعات، يعني استخدام بعض البرامج PCNU لازينو السابقة كمادة التقويم، وبعد ذلك من خلال مرحلة تخطيط البرنامج ونموذج التوزيع الذي سيتم تطبيقه مع جميع الأعضاء في اجتماع التنسيق السنوي، والتنظيم مع الاشراف بمشاركة جميع أعضاء الإدارة حتى على المستوى الأدنى، يعني مستوى القرية. بجانب ذلك، بتطبيق جمبر تؤثر على PCNU الزكاة المنتجة لنهضة العلماء كير لازينو. نظام للتحكم الشامل ورفاهية المستحق بتقليل النفقات ويكون لها تأثير إيجابي طويل المدى على المستحق.

DAFTAR ISI


HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	27
1. Zakat	27
2. Zakat Produktif	35
3. Kesejahteraan	45

C. Kerangka Konseptual	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	59
C. Kehadiran Peneliti	60
D. Subjek Penelitian	61
E. Sumber Data	63
F. Teknik Pengumpulan Data	66
G. Teknik Analisis Data	68
H. Keabsahan Data	71
I. Tahap-tahap Penelitian	73
BAB IV PENYAJIAN DATA	85
A. Gambaran Objek Penelitian	85
B. Paparan data	93
1. Pendistribusian Zakat Produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik	93
2. Dampak Zakat Produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Jember	104
C. Temuan Penelitian	100

BAB V PEMBAHASAN	112
A. Pendistribusian Zakat Produktif di NU Care LAZISNU Jember dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik	112
B. Dampak Zakat Produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Jember	122
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Jumlah Zakat Infaq Shodaqah	7
Tabel 1.2 Jumlah Penyaluran	8
Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	29



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Telah banyak penelitian mengenai zakat khususnya yang berkaitan dengan zakat produktif, namun masih sedikit penelitian mengenai zakat produktif yang arah penelitiannya adalah penyaluran zakat kepada mustahik sebagai solusi mustahik mengatasi dampak kemiskinan. Zakat merupakan salah satu bentuk *masdar* yang berasal dari kata kerja *zakka* yang berarti menumbuhkan, menyucikan, menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Arti linguistik kata zakat sesuai dengan arti kata zakat secara istilah. Kata zakat dalam hukum Islam digunakan untuk menyebut sedekah wajib, untuk membedakannya dengan sedekah sunnah. Menurut istilah ini, arti kata zakat adalah sebutan yang diberikan pada suatu tingkat kekayaan khusus yang diberikan kepada sekelompok penerima (*asnaf*).²

Zakat merupakan suatu istilah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan adanya kewajiban khusus untuk memberikan sebagian harta seseorang kepada orang yang berhak dengan syarat tertentu. Selain itu, menurut bahasa artinya berkah, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian. Dalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan pada ayat 103 perintah Allah SWT *Q.S Surat at-Taubah*:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.³

Tujuan zakat produktif tidak hanya untuk menyokong masyarakat miskin melalui sarana konsumsi tetapi juga mempunyai dampak jangka panjang.

“Apabila zakat lebih diarahkan pada kegiatan produktif, maka zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*) dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Orientasi pada hal - hal produktif ini tentunya dapat menurunkan angka kemiskinan. Alasan mengapa zakat dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan adalah karena dalam hal pembentukan modal, zakat mendapat legitimasi tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari agama”.⁴

Potensi Zakat di Indonesia sangat besar, menurut laporan dari *Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC)*,

“Berdasarkan survei 10 kota besar di Indonesia, potensi zakat di Indonesia meningkat dari Rp 416.000,00 per muzaki pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, besarnya masing-masing muzaki adalah sebesar Rp 684.550,00. Kedua, penelitian yang dilakukan UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. Ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 oleh Ivan Syaftian dari Universitas Indonesia menunjukkan potensi zakat profesi sebesar Rp. 4,825 triliun per tahun”. Keempat, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pakar hukum Islam dan ekonomi “Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 17 triliun. Selain itu, ada pula yang menghitung potensi zakat berdasarkan pendapatan domestik bruto (PDB) suatu negara. Dengan demikian, potensi zakat nasional pada tahun 2011 berjumlah 3,4% dari total PDB dan diperkirakan mencapai Rp. 217 triliun. Potensi zakat di Kabupaten Jember cukup besar jika dihimpun dengan baik, potensi zakat di Kabupaten Jember sekitar 24 milyar”.⁵

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Cv. Asy Syifa'), 203.

⁴ Edi Irawan, “Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Ekonomi*, Vol.2 No.1 digilib.uinkha(2020), 9. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵ www.baznasjember.com, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan harapan dapat memberikan kepastian dan tanggung jawab baru bagi pemerintah dalam mengelola lembaga zakat dan mengkoordinasikan kepentingan terhadap pemangku kepentingan. Berdasarkan UU zakat, penyelenggaraan zakat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan penyelenggaraan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Diskusi ini mengeksplorasi bagaimana konsep zakat dapat menjadi solusi utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya, bagaimana Indonesia dapat mengembangkan kebijakan untuk melembagakan zakat agar dapat berfungsi secara maksimal dan mewujudkan potensi zakat yang sangat besar.

Jika zakat tidak selalu disalurkan dalam bentuk konsumsi tetapi dalam bentuk zakat produktif, maka zakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 :*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menjelaskan terdapat *tuzakkihim* pada ayat ini yang berasal dari kata *zakka* yang berarti penyucian dan bisa juga berarti pengembangan.

Perkembangannya sendiri dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pertama, aspek

spiritual. Allah akan memberi pahala kepada orang yang membayar zakat sampai dua kali lipat karena telah menunaikan kewajibannya. Kedua, aspek ekonomi, dengan diserahkannya harta zakat kepada mutashik berarti juga meningkatkan kemampuan membeli kebutuhan perekonomian. Harta zakat yang diterima akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian pemanfaatan harta berkembang dan dirasakan tidak hanya oleh muzakki, melainkan oleh mustahik. Dari sisi ekonomi, daya beli mustashik dapat menciptakan keseimbangan baru dalam interaksi antara produsen dan konsumen.⁶

Yusuf Qordhawi berpendapat,

“Zakat Produktif merupakan jenis zakat yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin dengan fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, menurutnya zakat produktif dapat berupa modal usaha dan lain-lain, yaitu mungkin hanya sekedar alat yang dibutuhkan, atau mungkin menjadi lebih banyak seiring dengan meningkatnya kemandirian mutashik dan peningkatan kesejahteraan mutashik”.⁷

Dalam melaksanakan program pendistribusian zakat produktif, seringkali dihadapi berbagai masalah di lapangan yang membuat pemanfaatan zakat di sektor ekonomi menjadi berisiko tinggi. Risiko ini tidak hanya berasal dari faktor-faktor internal, seperti kekurangan dalam aspek produksi dan pemasaran, serta kondisi eksternal seperti cuaca dan kehilangan tempat usaha, tetapi juga banyak disebabkan oleh faktor-faktor eksternal lainnya yang berasal dari mustahik itu sendiri. Misalnya, rendahnya motivasi berusaha,

⁶ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara, 2020), 93-94.

⁷ Yusuf Qordhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikir Hakim, 2005), 8.

kurangnya disiplin dalam penggunaan dana, dan keinginan untuk hasil yang instan. Selain itu, faktor-faktor yang berasal dari lembaga zakat juga memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan program pendayagunaan zakat produktif. Kurangnya kematangan dalam perencanaan program, kurangnya kehandalan sumber daya manusia/pendamping, dan ketiadaan alat ukur keberhasilan program yang sesuai merupakan beberapa contoh faktor - faktor internal lembaga zakat yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif.⁸

Program pemberdayaan zakat di sektor ekonomi oleh lembaga zakat diberi nama *IZI To Success*. Nama program ini mengisyaratkan tentang tujuan kesuksesan yang ingin dicapai oleh penerima manfaatnya. Pertama, program ini mencakup pelatihan keterampilan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi individu dalam dunia kerja. Pelatihan ini mencakup berbagai keterampilan seperti menjahit, mencukur, pijat, bekam, beternak, dan pertanian pintar. Kedua, program ini juga menyediakan pendampingan bagi para pengusaha kecil (lapak berkah), termasuk penyediaan modal usaha dan fasilitas seperti gerobak atau bentuk lainnya. Pendampingan ini dapat bersifat individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap perkembangan pengusaha tersebut. Meskipun demikian, dampak zakat pada penerima manfaat yang masih belum signifikan dapat

⁸ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4 No.2 (2019), 141.

disebabkan oleh kurangnya bimbingan dari pihak lembaga zakat dan kurangnya kesadaran individu penerima manfaat.⁹

Pada tahun 2021, kerjasama antara NU Care LAZISNU PCNU Jember dan NU Care LAZISNU Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) memunculkan berbagai jenis bantuan produktif di Desa Wonojati, yang terletak di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Bantuan tersebut meliputi bantuan pendidikan, santunan anak yatim, dana santunan *dhuafa*, serta bantuan berupa mesin jahit untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sumbangan berupa dua ekor hewan ternak kambing.¹⁰ Kemudian NU Care LAZISNU PCNU Jember sendiri pada bulan Juni 2023, juga membagikan puluhan payung gerobak UMKM. Penyalurannya melalui NU Care LAZISNU Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) atau di tingkat kecamatan.

Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat atau mustahik merasa terbantu karena beban biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli peralatan tersebut dapat dialokasikan sebagai peningkatan modal atau lainnya.¹¹

Sebagai lembaga resmi yang diakui oleh negara, yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat. Di Kabupaten Jember, NU Care LAZISNU PCNU Jember mengkoordinir 26 LAZISNU kecamatan, sebanyak 70% dari total

⁹ Santi Ariyani, Ach. Yasin, "Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan *Center Of Islamic Business And Economic Studies (Cibest)*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5 No.1 (2022), 118-119.

¹⁰ www.pcnujember.co.id, diakses pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 07.00 WIB. digilib.uinkhas.ac.id

¹¹ Imron, Jember, *wawancara*, 20 Oktober 2023.

desa/kelurahan di Jember merupakan bagiannya. Fokus utamanya adalah menumbuhkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif, termasuk bantuan modal kerja, pelatihan *hard skill*, dan *soft skill*. Tujuan akhirnya adalah mengubah penerima zakat (mustahik) menjadi masyarakat yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) yang dapat membantu orang lain.¹²

Pendistribusian zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember mencapai nominal Rp. 30.000.000. Jumlah nominal tersebut dilakukan oleh NU Care LAZISNU PCNU Jember saja tanpa data dari NU Care LAZISNU di tingkatan kecamatan dan desa. Pada kesempatan tertentu struktur NU Care LAZISNU di tingkat kecamatan dan desa melakukan pendistribusian zakat produktif sendiri dengan berkoordinasi dengan NU Care LAZISNU tingkat kabupaten tetapi minim melaporkan jumlah nominal yang didistribusikan. Zakat yang terkumpul di NU Care LAZISNU PCNU Jember dimaksimalkan didistribusikan kepada mustahik dalam bentuk zakat produktif dan beasiswa (bantuan pendidikan). Selain itu bantuan yang berupa konsumtif berasal dari infaq dan shodaqoh.¹³

Tabel 1.1
Penerimaan Jumlah Zakat Infaq Shodaqah

No	Uraian	Jumlah Penerimaan
1	Zakat Maal	Rp. 74.598.500
2	Infaq	Rp. 82.432.300
3	Shadaqah	Rp. 309.037.000

¹² Fathor Rosyid, wawancara, Jember, 12 Agustus 2023. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³ Muhsin, wawancara, Jember, 2 Juni 2024.

Tabel 1.2
Jumlah Penyaluran

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Penyaluran
1	Miskin	-	Rp. 75.370.500
2	Ekonomi	60	Rp. 30.000.000
3	Infaq	-	Rp. 82.432.300
4	Sosial dan Dakwah	-	Rp. 306.469.300
5	Pendidikan	-	Rp. 45.000.000

Untuk menjalankan tugas sebagai amil zakat yang efektif, terutama dalam optimalisasi konsep, perlu ditekankan pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif. Hal ini didasarkan pada undang-undang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011. Dalam konteks ini, penulis merasa perlu untuk mengukur efektivitas penyaluran zakat produktif dalam menguatkan kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut terkait hal ini dilakukan di NU Care LAZISNU PCNU Jember.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pendistribusian zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam pemberdayaan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana dampak zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam pemberdayaan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pendistribusian zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam pemberdayaan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kabupaten Jember

2. Untuk menganalisis dampak zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam pemberdayaan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan tentang ekonomi dan bisnis islam, khususnya mengenai distribusi zakat
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan sudut pandang baru kepada peneliti selanjutnya
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas pendistribusian zakat oleh lembaga pemerintah yang resmi, serta sebagai platform untuk mengajukan gagasan dan strategi yang dapat meningkatkan kinerja lembaga zakat tersebut.
 - b. Dari sudut pandang penulis, hasil penelitian semoga lebih memperkuat ilmu dan wawasan tentang ekonomi Islam yang telah dipelajari di perkuliahan.

E. Definisi Istilah

Pengertian istilah-istilah kunci yang menjadi fokus kajian yang tercantum dalam judul, dijelaskan dalam pokok bahasan definisi istilah. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan menghindari kesalahan penafsiran dalam konteks penelitian. Oleh karena itu,

dalam bagian ini akan disampaikan secara ringkas pengertian masing-masing istilah yang terdapat dalam judul:

1. Analisis Dampak Zakat Produktif

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti “*al-barakatu*” yaitu keberkahan, “*al-namaa*” berarti pertumbuhan dan perkembangan, “*ath-thaharatu*” bermakna kesucian, “*ash-shalahu*” yang memiliki arti keberesan. Secara istilah banyak perbedaan di kalangan ulama dalam mengungkap definisi tentang zakat, perbedaan di dalam redaksi saja, namun secara prinsipnya sama, yaitu zakat secara istilah bagian dari harta tertentu yang memenuhi persyaratan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁴

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

Dalam konteks kesejahteraan, kita dapat menggambarkan *catera* sebagai seseorang yang sejahtera. *Catera* adalah individu yang hidupnya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran. kehidupannya dipenuhi dengan rasa aman dan ketentraman, baik secara fisik maupun mental.¹⁵

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang selalu dihubungkan dengan aspek materi. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat produktivitas, maka pendapatan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Namun, aspek kesejahteraan tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang materi, tetapi juga dari aspek non-materi. Pratama dan

¹⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 17. uinkhas.ac.id

¹⁵ Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

Mandala menegaskan bahwa kesejahteraan dapat tercermin melalui tingkat pendidikan, kesehatan, gizi, kebebasan memilih pekerjaan, dan jaminan masa depan yang lebih baik. Al-Ghazali menyatakan bahwa kesejahteraan sebenarnya mencapai kemaslahatan, kemaslahatan ini merupakan pemeliharaan dari tujuan *syara'* (*Maqashid al-Syari'ah*). Dengan kata lain, manusia tidak akan mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin kecuali setelah mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya bagi seluruh umat manusia di dunia dengan memenuhi kebutuhan rohani dan materi mereka. Untuk mewujudkan tujuan *syara'* agar kemaslahatan dapat tercapai, Al-Ghazali menjelaskan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, dijabarkan tentang urutan penulisan tesis mulai awal hingga akhir. Setiap bab disusun dalam bentuk deskripsi yang menguraikan konten masing-masing bab dan sub-babnya. Tesis ini terdiri dari enam bab yang terbagi dan memuat sub-bab sebagai berikut:

Bab Satu: Mengawali dengan menyajikan pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Menyajikan kajian pustaka yang meliputi: penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka konseptual penelitian.


Bab Tiga: Mendiskusikan metode penelitian dengan membahas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab Empat: Bab ini membahas paparan data dan analisisnya, termasuk paparan umum objek penelitian dan analisis data.

Bab Lima: Berfokus pada pembahasan, yang disusun berdasarkan fokus penelitian.

Bab Enam: Berisikan menutup terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada seluruh pembaca hasil penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum menentukan tema penelitian sebagainya, seorang peneliti lebih banyak membaca penelitian terdahulu yang telah dipublikasi dalam jurnal baik jurnal *off line* maupun *online*. Dengan lebih banyak membaca peneliti dan bisa meyakinkan bahwa tema yang akan diteliti benar-benar murni belum pernah diteliti.


Untuk mendapatkan *gap researc*h tersebut berikut ini beberapa judul penelitian terlebih dahulu dan memiliki kesesuaian dengan tema penelitian yang akan peneliti lakukan berhasil peneliti rangkum:

1. Aziz Abdullah, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Baznas Kabupaten Lumajang”.¹⁶

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan data dan informasi berlandaskan fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian. Teknik yang dipilih adalah teknik *purposive* atau *purposeful*, yang mana merupakan proses seleksi partisipan secara sengaja dengan mengundang individu yang memiliki potensi untuk memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus utama penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BAZNAS Kabupaten Lumajang, pengelolaan zakat terdiri dari beberapa tahapan, yaitu

¹⁶ Aziz Abdullah, Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Baznas Kabupaten Lumajang (*Tesis*, IAIN Jember, 2020).



pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, dan pelaporan. Dalam praktik pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang, terdapat dua metode yang digunakan: (a) Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berzakat melalui media cetak, sosial, atau elektronik lainnya; (b) Mengambil zakat langsung dari orang yang mengeluarkan zakat atau disetorkan sendiri langsung ke kantor BAZNAS atau ke bank yang telah melakukan kerjasama.

Dalam praktik pendistribusian zakat, zakat disalurkan kepada delapan golongan asnaf, kecuali untuk *riqab* dan *gharim*. Selanjutnya, zakat tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa program, yaitu: (1) program Lumajang Peduli; (2) Lumajang Sejahtera; (3) Lumajang Cerdas; (4) Lumajang Sehat; dan (5) dan Lumajang Taqwa.

Praktik pemberdayaan mustahik zakat melibatkan beberapa aspek, yaitu: (a) Pendanaan modal untuk usaha; (b) Program konsumtif seperti bantuan karitatif rutin dan non-rutin dengan kisaran nominal antara Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000; (c) Penyediaan peluang usaha bagi mustahik; (d) Pengembangan usaha produktif; (e) Pembentukan jaringan pengusaha kecil; (f) Pemanfaatan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada analisis zakat sebagai alat untuk memberdayakan mustahik. Namun, perbedaan yang signifikan adalah fokus penelitian. Fokus penelitian di penelitian terdahulu (1) Bagaimana strategi Pengelolaan Zakat dalam

pemberdayaan mustahiq di BAZNAS Kabupaten Lumajang (2) Apa saja kendala pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam pemberdayaan mustahiq zakat. Sedangkan di penelitian yang akan dilakukan ialah (1) Bagaimana pola pendistribusian zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam pemberdayaan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kabupaten Jember (2) Bagaimana dampak zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam pemberdayaan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kabupaten Jember

2. Studi, “Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur.” Yang dikerjakan oleh Dewi Sundari Tanjung.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ZIS produktif memiliki dampak signifikan (dalam konteks relevansi prediktif) pada perkembangan usaha kecil mustahik di Medan Timur. Dukungan ini terlihat dari nilai koefisien jalur atau statistik sebesar 3,033 yang melampaui nilai ambang batas 1,96, menunjukkan dampak positif dan signifikan. Dengan kata lain, peningkatan alokasi dana ZIS produktif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan usaha kecil mustahik. Selain itu, indikasi lain dari signifikansi pengaruh ZIS produktif terhadap perkembangan usaha kecil adalah perubahan omset yang diamati pada usaha kecil mustahik sebelum dan setelah menerima dana ZIS Produktif.

Berdasarkan analisis, terbukti bahwa Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) produktif memiliki pengaruh yang signifikan (dalam konteks relevansi prediktif) terhadap kesejahteraan mustahik. Dari hasil perhitungan statistik, nilai t pada penelitian ini adalah 1,925, yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,693. Maka, hipotesis nol (H_0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan di Medan Timur sebesar 0,333 atau 33,3%, menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kesejahteraan mustahik. Meskipun demikian, secara deskriptif, dapat diamati bahwa secara umum, respon dari responden mengenai peningkatan kesejahteraan sudah terlihat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan laporan dari lembaga zakat yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk pengumpulan dan pemberdayaan dana zakat untuk usaha produktif, belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam. Penerapan peraturan zakat yang kurang optimal disebabkan oleh dua faktor: (1) Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang zakat yang belum memadai, dan (2) Lemahnya mekanisme penegakan hukum terkait pelaksanaan UU zakat, seperti peraturan pemerintah atau keputusan Menteri Agama yang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memastikan kepatuhan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat terhadap ketentuan yang tercantum dalam UU atau peraturan tersebut.

Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan metodologi yang digunakan. Penelitian sebelumnya mengadopsi metode kuantitatif, sementara penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Studi Mulkan Syahriza dkk dengan judul, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”.¹⁷

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu peneliti mengikuti arahan masalah untuk menyelidiki dan menggambarkan situasi yang diteliti secara komprehensif. Serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai analisa datanya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendistribusian zakat produktif di Rumah Zakat Sumatera Utara dan bagaimana efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Rumah Zakat Sumatera Utara.


Berdasarkan hasil penelitian, rumah Zakat telah mengalokasikan dana zakat produktif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Keberhasilan meningkatkan kesejahteraan para mustahik di Kecamatan Medan terbukti efektif melalui pelaksanaan distribusi zakat produktif oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri. Pendistribusian zakat di penelitian ini efektivitas minimal ini ialah dengan melihat peningkatan dari pendapatan

¹⁷ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV No.1 (2019), 137-159

mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif apabila mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan dana zakat produktif, maka ia telah mencapai efektivitas minimal. Berikut tabel jumlah pendapatan mustahik pertahun setelah dan sebelum menerima dana zakat produktif. Selanjutnya, efektivitas maksimal ialah tingkat pendapatan mustahik yang mencapai tingkat muzaki. Untuk ukuran mencapai tingkat muzaki, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rumah Zakat yaitu untuk mencapai tingkat muzaki maka pendapatan pertahun harus mencapai 85 gram emas. Harga emas per gram = 650.000
 $85 \times 650.000 = 55.250.000$ Maka, jika mustahik mendapatkan pendapatan pertahun sebanyak 55.250.000 maka mustahik sudah mampu mencapai taraf muzaki. Bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui program senyum mandiri kepada mustahik di daerah binaan Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia dapat meningkatkan dua faktor kesejahteraan mustahik. Sehingga zakat produktif yang didistribusikan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara dinilai sudah cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Akan tetapi dalam hal ini penulis menganalisa bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara tidak banyak sehingga peluang maju untuk mustahik kurang maksimal, karena masih ada mustahik yang kondisi pendapatannya masih tetap.

Kesimpulan dalam penelitian ini pertama Dalam

mendistribusikan dana zakat produktif, Rumah Zakat berpedoman pada



Syariat Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Rumah Zakat Sumatera Utara memiliki berbagai program dalam melakukan pendistribusian dana zakat yang telah dihimpun. Salah satu program yang khusus menangani pemberdayaan ekonomi mustahik adalah “Program Senyum Mandiri”. Program Senyum Mandiri merupakan implementasi distribusi zakat produktif, sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik. Dana zakat produktif yang disalurkan dalam program senyum mandiri berbentuk bantuan sarana usaha, bantuan modal usaha dan pemberdayaan. Dengan bantuan tersebut diharapkan mustahik dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan pendapatan mustahik meningkat, sehingga kesejahteraan mustahik akan meningkat. Bentuk dana zakat produktif yang di salurkan oleh Rumah Zakat ialah bentuk dana hibah, sehingga mustahik tidak perlu mengembalikan dana tersebut, karena dana tersebut memang sudah hak untuk dimiliki seutuhnya oleh mustahik, akan tetapi mustahik harus mengikuti aturan dari Rumah Zakat dalam hal ini ialah pembinaan dan pemberdayaan. Hal ini telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kedua, Distribusi zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui “Program Senyum Mandiri” kepada mustahik di daerah binaan Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia dapat meningkatkan dua faktor kesejahteraan mustahik. Sehingga zakat produktif yang didistribusikan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara dinilai sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan

mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik, dan hanya lima orang yang pendapatannya tetap. dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki.

Peneliti menemukan kesamaan antara penelitian terhadulu dan penelitian yang akan dilakukan dalam fokus pada objek kajian terkait distribusi atau penggunaan zakat. Sedangkan perbedaan peneliitian keduanya yakni terletak pada variabel yang diteliti pada penelitian ini yang juga memfokuskan pada pola pendistribusian zakat produktif agar dapat mensejahterakan mustahik

4. Rifdaningsi, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare”.¹⁸

Penelitian sebelumnya telah mengadopsi pendekatan teologis, fenomenologis, dan yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif, mengandalkan wawancara langsung atau dialog serta analisis dokumen. Data yang terkumpul dikumpulkan baik secara langsung maupun melalui sumber lain.

Pengelolaan zakat yang dioptimalkan oleh BAZNAS untuk pemberdayaan masyarakat di kota Parepare dinilai optimal menurut hasil penelitian ini. Dalam pengumpulannya, telah dipastikan bahwa prinsip-prinsip syariah, amanah, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas,

¹⁸ Rifdaningsi, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare (Tesis, IAIN Pare-Pare, 2020)*.

partisipasi, dan efisiensi telah terpenuhi. Namun, dalam hal pendistribusiannya, masih lebih cenderung mengikuti pola konsumtif tradisional daripada produktif kreatif, dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan masyarakat masih terhambat karena kurangnya melibatkan proses pengembangan kapasitas dan pendampingan yang memadai.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama Pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Parepare sudah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan. Optimalisasi pengumpulan zakat profesi dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare sudah dianggap maksimal melalui upaya-upaya yang dilakukan, bermula dari pendataan muzakki khususnya dikalangan ASN, melakukan usaha penggalian sumber zakat seperti pembentukan UPZ di sekolah dan Instansi, kerjasama dengan berbagai media baik media cetak maupun media elektronik untuk membantu sosialisasi mengenai zakat, kerja sama dengan pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki, kegiatan sosialisasi, serta mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat, meskipun pengumpulannya masih jauh dari target yang diharapkan. Kedua, optimalisasi pendistribusian zakat, mengacu pada ketentuan al-Qur'an, Sunnah, pendapat ulama dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Parepare hanya menggunakan dua pola pendistribusian yaitu bentuk pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif.

Ketiga, Optimalisasi pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Parepare, didasarkan pada pencapaian tujuan dan pemanfaatan zakat mengalami kendala dimana BAZNAS Kota Parepare belum maksimal dalam memberdayakan masyarakat karena belum melalui tahapan pengkapasitan dan pendampingan. Pemberian bantuan tidak didasarkan pada besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh mustahiq.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada optimalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan dengan mengoptimalkan pengelolaan dana zakat. Persamaan lain dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yakni terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian keduanya.

5. Ahmad Nur Shobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai juga melakukan penelitian dengan tema, “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”.¹⁹

Penelitian yang dia lakukan mendapatkan hasil penelitian bahwa zakat produktif di Kabupaten Purworejo telah berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Ini terbukti melalui implementasi program-program seperti pemberian modal usaha dan bantuan renovasi

¹⁹ Ahmad Nur Shobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.06 No.3, (2020), 521-528.

rumah di berbagai kecamatan di Kabupaten Purworejo. Namun, hasil dari program-program tersebut belum mencapai target awal, yakni mengubah mustahik menjadi muzakki. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, baik dari BAZNAS sendiri maupun dari pihak mustahik. Meskipun demikian, terdapat peningkatan meskipun belum optimal.

Berikut adalah analisis mengenai kelebihan dan kekurangan pemanfaatan zakat produktif yang dikerjakan BAZNAS Kabupaten Purworejo:

- a. Mustahik yang mengalami masalah permodalan menemukan solusi melalui pengembangan usahanya, contohnya adalah usaha Kopyah dan Teh Rosela.
- b. Kemajuan ekonomi mustahik menghasilkan peningkatan dalam taraf hidup mereka, banyaknya pembangunan rumah layak bagi penerima zakat.
- c. BAZNAS Kabupaten Purworejo memilih program yang sesuai dengan kebutuhan, seperti penyediaan modal dan renovasi rumah.
- d. Minimnya pengawasan intensif dari BAZNAS Kabupaten Purworejo pada pengelolaan zakat oleh mustahik telah menyebabkan pendayagunaan zakat yang kurang optimal. Ini terjadi karena kekurangan sumber daya manusia sebagai pengawas, sehingga berimbas pada pencapaian program kerja. Selain itu, jumlah dana terkumpul belum mencapai target, sehingga bantuan yang diberikan

kepada mustahik hanya sebatas kemampuan, yang pada akhirnya mengurangi dampak positif dalam usaha mereka.

Perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu teori pola pendayagunaan zakat yaitu pola investasi, pola *Qardul Hasan*, dan pola *Mudarabah*. Sedangkan pada penelitian ini dasar pendayagunaannya ialah *Surplus Zakat Budget, In Kind*, dan *Revolving Fund*.

6. Eni Devi Anjelina, dkk melakukan penelitian dengan tema: “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”.²⁰

Hasil kajian ini adalah peran ziswaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia. Penting bagi masyarakat untuk memahami makna ziswaf sesuai dengan syariat Islam agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika badan pengelola ziswaf dipahami dan dipercayai, manfaatnya termasuk pengembangan dana zakat sebagai modal usaha, pemberdayaan ekonomi penerima zakat, dan bantuan bagi fakir miskin untuk mencukupi kehidupan mereka secara konsisten.

Penulisan artikel ini menggunakan metode tinjauan literatur, sebuah teknik pengumpulan artikel yang menjadi dasar bagi penulis dalam menyusun artikel tersebut. Penelaahan literatur dilakukan dengan tujuan mengembangkan suatu kerangka kerja tentang peran zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

²⁰ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitrianti, “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.4 No.2 (2020), 136-147.

Artikel ini memperoleh sumber dari basis data kualitatif dengan menggunakan kata kunci yang terkait dengan peran zakat, infak, dan sedekah.

Penelitian terdahulu dan penelitian memiliki beberapa persamaan, diantara persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian terkait dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu di metode penelitian, penelitian terdahulu Jenis metode yang digunakan dalam penulisan penelitian terdahulu yaitu dengan menggunakan tinjauan literatur yang merupakan suatu teknik pengumpulan dari beberapa artikel yang akan menjadi acuan oleh penulis di penelitian terdahulu. Metode dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan dalam pengumpulan data menggunakan pendekatan deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan dari partisipan, serta perilaku yang dapat diamati.

7. Artikel yang ditulis Gian Turnando dan Aliman Syahuri Zein dengan judul “Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik” (2019), IAIN Padangsidempuan.²¹

Dengan hasil penelitian, diterima H_a karena t hitung (3,020) melebihi t tabel (1,655) dan signifikansi (0,003) kurang dari 0,05. Dengan demikian, ada dampak antara zakat dan kesejahteraan mustahik. Artinya

²¹ Gian Turnando, Aliman Syahuri Zein, “Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol.7 No.1 (2019), 162-175

pemberian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional pada masyarakat Tapanuli Selatan memiliki dampak kuat pada kesejahteraan mustahik.

Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai dampak zakat pada kesejahteraan mustahik, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan metode penelitian, yang mana kajian penelitian terdahulu memanfaatkan pendekatan kualitatif, sedangkan kajian yang dilakukan peneliti memakai pendekatan kuantitatif.

8. Selanjutnya penelitian yang berjudul: “Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau” yang dilakukan oleh Eka Nuraini Rachmawatia dkk.²²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 52 orang penerima zakat yang menerima bantuan zakat produktif, 3 orang atau 3,8% mengalami kemajuan usaha yang signifikan, 24 orang atau 46,2% mengalami perkembangan yang cukup, dan 25 orang atau 48,1% memberikan respons yang biasa saja terhadap penguatan usaha mereka. dan terdapat 21 keluarga penerima zakat, masih berada di bawah garis kemiskinan meskipun mereka telah menerima zakat produktif.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti terkait dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan

²² Eka Nuraini Rachmawatia, Azmansyahb, Titis Triatmi Utamic, “Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”; *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.8 No.2 (2019), 1-14.

penelitian ini ialah di metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer (hasil jawaban angket, wawancara dan juga pengamatan) dan data sekunder (laporan keuangan dana zakat, literature mengenai zakat serta dokumen lainnya). Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dilengkapi analisis kualitatif dan intuitif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah Regresi Logistik Biner. Penelitian ini menggunakan pendekatan kaulitatif saja.

9. Sebuah penelitian yang berjudul “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik” dilakukan oleh Ilyasa Aulia Nur Cahya.²³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat zakat produktif yang dikelola oleh lembaga amal zakat memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan pendapatan usaha. Usaha yang didukung oleh zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, mencakup aspek materi dan spiritual penerima manfaat. Distribusi zakat produktif kepada penerima manfaat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, baik dari segi materi maupun spiritual. Peningkatan kesejahteraan ini dapat dilihat dari perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*, yang menekankan pentingnya menjaga agama (*Ad-Diin*), jiwa (*An-Nafs*), akal (*Al-Aql*), keturunan (*An-Nasl*), dan harta (*Al-Maal*).

²³ Ilyasa Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik”, *Jurnal Penelitian Fundamental Sultan Agung*, Vol.1 No.1 (2020). 1-7.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti terkait dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu tidak menjelaskan teori pola pendistribusian zakat produktif kepada mustahik, pada penelitian ini dijelaskan pola pendistribusian zakat produktif agar dapat mensejahterakan mustahik.

10. Sebuah penelitian yang dikerjakan Mukhamad Ikhlas Darmawan dan Nihayatu Aslamatis Solekah yang bertemakan, “Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik”.²⁴

Hasil kajian memaparkan optimalisasi pengiriman zakat, infak, sedekah (ZIS) secara efektif akan berefek positif pada kesejahteraan penerimanya. Efektivitas peningkatan taraf ekonomi dan pendapatan mustahik telah terbukti melalui ZIS yang disalurkan oleh Baznas. Respon positif dari sebagian mustahik menunjukkan bahwa dana yang diterima tidak terduga dan telah membantu dalam pengembangan usaha serta pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Hal ini penting mengingat sebagian besar mustahik hanya mengandalkan pendapatan dari usaha yang mereka jalankan, dimana pendapatan harian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pengawasan dan bimbingan terhadap usaha mustahik perlu terus dilakukan oleh BAZNAS Kota Pasuruan agar sesuai dengan tujuan Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

²⁴ Mukhamad Ikhlas Darmawan, Nihayatu Aslamatis Solekah, “Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8 No.2 (2022), 1196-1204.

Persamaan kedua penelitian ini adalah terdapat pada objek kajian yang sama sama meneliti terkait dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaan penelitian keduanya yakni terletak pada teori pola pendistribusian, di penelitian terdahulu tidak dijelaskan pola pendistribusian, di penelitian ini dijelaskan teori pola pendistribusian zakat produktif.

Untuk lebih jelasnya dan mempermudah memahami perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan, berikut peneliti sajikan dalam sebuah tabel:

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Abdullah Aziz (2020)	“Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Baznas Kabupaten Lumajang”	Fokus penelitian di penelitian terdahulu (1) Bagaimana strategi Pengelolaan Zakat dalam pemberdayaan mustahiq di BAZNAS Kabupaten Lumajang (2) Apa saja kendala pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam pemberdayaan mustahik zakat. Sedangkan di penelitian yang akan dilakukan ialah (1) Bagaimana pola pendistribusian zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam Pemberdayaan kesejahteraan	Sama-sama membahas pemberdayaan Mustahik melalui pembahasan zakat

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
			ekonomi mustahik di Kabupaten Jember (2) Bagaimana dampak zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam pemberdayaan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kabupaten Jember	
2	Dewi Sundari Tanjung, (2019)	“Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur”	Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan peneliti lakukan akan adalah terletak pada pendekatan metodologi yang digunakan.	Sama-sama membahas dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan.
3	Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad, (2019)	“Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”	Variabel yang diteliti pada penelitian ini yang juga memfokuskan pada pola pendistribusian zakat produktif agar dapat mensejahterakan mustahik	Sama-sama meneliti Objek kajian terkait pendistribusian atau pendayagunaan zakat.
4	Rifdaningsi, (2020)	“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare”	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian keduanya	Penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu dalam hal mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
				<p>pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, metode penelitian kualitatif yang sama juga digunakan oleh keduanya</p>
5	Ahmad Nur Shobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, (2020)	“Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”	Perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu teori pola pendayagunaan zakat yaitu pola investasi, pola <i>Qardul Hasan</i> , dan pola <i>Mudarabah</i> . Sedangkan pada penelitian ini dasar pendayagunaannya ialah <i>Surplus Zakat Budget, In Kind</i> , dan <i>Revolving Fund</i>	Persamaan penelitian terdahulu dan yang dilakukan terletak pada pembahasan zakat yang berorientasi untuk mensejahterakan umat
6	Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitrianti, (2020)	“Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”	Penelitian terdahulu Jenis metode yang digunakan dalam penulisan penelitian terdahulu yaitu dengan menggunakan tinjauan literatur yang merupakan suatu teknik pengumpulan dari beberapa artikel yang akan menjadi acuan oleh penulis di penelitian terdahulu. Metode dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif.	Persamaan dari penelitian ini terletak pada pembahasan dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat
7	Gian Turnando, Aliman Syahuri Zein,	“Analisis Pengaruh Zakat Terhadap	Perbedaannya terletak pada penggunaan metode penelitian, yang mana kajian	Sama-sama menganalisis dampak Zakat terhadap

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
	(2019)	Peningkatan Kesejahteraan Mustahik”	penelitian terdahulu memanfaatkan pendekatan kualitatif, sedangkan kajian yang dilakukan peneliti memakai pendekatan kuantitatif	kesejahteraan Mustahik telah dilakukan dengan pendekatan serupa
8	Eka Nuraini Rachmawatia, Azmansyahb, Titis Triatmi Utamic, (2019)	“Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”	Metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan kualitatif dan kuantitatif sumber data yang digunakan adalah data primer (hasil jawaban angket, wawancara dan juga pengamatan) dan data sekunder (laporan keuangan dana zakat, literature mengenai zakat serta dokumen lainnya). Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dilengkapi analisis kualitatif dan intuitif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah Regresi Logistik Biner. Penelitian ini menggunakan pendekatan kaulitatif saja	Sama-sama menganalisa dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.
9	Ilyasa Aulia Nur Cahya, (2020)	“Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik”	Penelitian terdahulu tidak menjelaskan teori pola pendistribusian zakat produktif kepada mustahik, pada penelitian ini dijelaskan pola pendistribusian zakat produktti agar dapat mensejahterakan	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
			mustahik	ekonomi
10	Mukhamad Ikhlas Darmawan, Nihayatu Aslamatis Solekah, (2020)	“Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik”	Teori pola pendistribusian, di penelitian terdahulu tidak dijelaskan pola pendistribusian, di penelitian ini dijelaskan teori pola pendistribusian zakat produktif	Adanya fokus pada dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

Sumber Data : Hasil Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Konsep Zakat

Zakat, secara etimologis (*Syara'*), bermakna sekumpulan harta tertentu, kemudian Allah wajibkan untuk mengeluarkan sebagian dan diserahkan kepada golongan yang berhak mendapatkannya (mustahik), golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 asnaf. Secara terminologi zakat berarti pertumbuhan dan perkembangan, kesuburan, peningkatan, atau juga dapat diartikan sebagai pembersihan atau penyucian.

Konsep zakat merangkum prinsip-prinsip penting dalam agama Islam yang meliputi pertumbuhan, perkembangan, kesuburan, peningkatan, serta pembersihan atau penyucian. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban memberi sebagian dari harta kepada yang membutuhkan, tetapi juga mencerminkan konsep pemberian yang berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Dalam pandangan yang lebih

luas, zakat mencerminkan sikap saling peduli, keadilan sosial, dan

tanggung jawab sosial yang melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam. Konsep ini juga menggarisbawahi pentingnya pertumbuhan dan perkembangan dalam konteks spiritual dan moral, di samping aspek material. Selain itu, zakat mengajarkan nilai-nilai tentang pemeliharaan lingkungan dan kebersihan moral, yang merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan beradab.

Menurut Ibnu Mandzur zakat didefinisikan dari kata *zakah* bermakna suci, tumbuh, berkah, dan perilaku yang terpuji atau amal shaleh. Begitu juga Lewis Ma'luf pembuktian, pensucian, dan pemurnian sesuatu.²⁵ Zakat diharapkan menjadi solusi dari kemiskinan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. orang yang berzakat (*muzakki*) juga berharap jiwa-jiwanya menjadi suci dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang *syubhat*.²⁶

Zakat memiliki dua dimensi, yang pertama yakni dimensi vertikal yang artinya kewajiban mutlak seorang muslim terhadap perintah tuhan. Kedua, yakni dimensi horizontal adalah pengabdian seorang muslim kepada masyarakat melalui kekayaan yang dimiliki. Kemudian, zakat mempunyai tiga fungsi yaitu mensucikan jiwa, mensucikan harta, dan mensucikan hubungan social.²⁷

Zakat adalah suatu hal yang wajib bagi umat Islam sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah nabi, dan *Ijma'* para ulama.

²⁵ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat* (Prenadamedia Group, 2020), 2.

²⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis memahami Zakat Infaq Sadaqah, Wakaf dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 1.

²⁷ Moch Chotib, "Konsep Pengelolaan Zakat untuk Mempercepat Kesehatan dan Perekonomian Pemulihan selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Kedokteran Makedonia*, 9(E) (2021), 1213.

dalam rukun iman zakat merupakan rukun nomor 3 yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat, hal demikian menunjukkan betapa pentingnya zakat bagi umat Islam.²⁸

Imam Maliki lebih menekankan pada prosesnya, dia mengartikan zakat adalah tindakan mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai *nisab* (batas ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik). Syaratnya adalah kepemilikan harta tersebut penuh dan telah mencapai *haul* (setahun), serta bukan merupakan barang tambang atau hasil pertanian, Mahzab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai pemilikan sebagian harta yang khusus sebagai milik individu tertentu, yang ditetapkan oleh syariat karena ketetapan Allah SWT. Menurut Mahzab Syafi'i, zakat merupakan tindakan pengeluaran harta atau tubuh sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Sementara menurut Imam Hambali, zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta benda dan diberikan pada kelompok manusia berhak menerima.²⁹

Berikut konsep zakat menurut empat mazhab dalam Islam:

a. Mazhab Maliki: Zakat adalah kewajiban bagi individu yang memiliki harta tertentu (nisab) dan telah dimiliki selama setahun. Harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang dipenuhi oleh bahan pokok seperti uang, emas, perak, dan ternak. Penerima zakat haruslah orang-orang yang diakui sebagai berhak menerima zakat menurut hukum Islam.

²⁸ Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat - Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), 1.

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Ad-Dillatuhu*, Agus Effendi dan Bahruddin Fennany (terj) (Bandung: Rasda Karya, 1995), 83.

b. Mazhab Hanafi: Zakat wajib dikeluarkan dari harta tertentu (nisab) yang telah dimiliki selama setahun. Terdapat perbedaan dalam nisab dan jenis harta yang diwajibkan zakat dengan mazhab lain. Mazhab Hanafi juga kadang-kadang mengizinkan pembayaran zakat untuk kebutuhan yang dianggap penting oleh sebagian ulama.

c. Mazhab Syafi'i: Zakat wajib bagi mereka yang memiliki harta tertentu (nisab) dan telah dimiliki selama setahun. Jenis harta yang diwajibkan zakat mencakup harta yang dipenuhi oleh bahan pokok seperti uang, emas, perak, dan hasil pertanian. Penerima zakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ajaran Islam.

d. Mazhab Hanbali: Konsep zakat mirip dengan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam hal prinsip dasarnya. Nisab dan jenis harta yang diwajibkan zakat sebagian besar sejalan dengan Mazhab Syafi'i.³⁰

Masalah pendistribusian zakat tidak dijelaskan secara rinci, baik dalam Al-Quran, hadits, maupun *ijtima'* terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka perlu adanya tujuan dan manfaat (*I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih*). Sebagaimana menurut Yusuf Qardhawi dimana ada syariat disana ada kemaslahatan.³¹ Al-Syatibi juga menyatakan bahwa tujuan diaturnya hukum adalah untuk kebaikan hamba. Keberhasilan yang diinginkan dalam proses pengaturan hukum hanya berlaku secara umum, bukan secara khusus. Dengan kata lain,

³⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf* (Bandung: Fokus Media, 2012), 2.

³¹ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 80.

tujuan hukum adalah kebaikan umat manusia secara esensial, yakni mencapai kebaikan hamba dan menghindari kerusakan untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Ini bukanlah kebaikan yang didasarkan pada keinginan nafsu atau tradisi.³²

Dari beberapa pengertian zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat yaitu sesuatu harta yang telah mencapai *nisab* dan *haul* yang dikeluarkan oleh *muzaki* kemudian penerima zakat telah ditentukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang kemudian disebut mustahik.

a. Tujuan Zakat

Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran untuk muzakki, mustahik, dan masyarakat, yaitu :

1) Bagi Muzakki

Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya. Karena sifat kikir muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan, sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya, walaupun yang dilakukan melanggar agama. Karena kikir, orang akan mudah berbohong, bila ada yang minta tolong. Karena kikir orang rela memutuskan shilaturrahmi. Zakat mengembangkan dan menambah harta. Ahli Hikmah mengatakan sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang yang membayar zakat. Zakat

³²Siti Zaliha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.15 No.2, (2016), 307.

mendatangkan keberkahan, yaitu tambahan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya.

2) Bagi Mustahik

Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menyimpannya dan menghilangkan sifat benci dan dengki.

3) Bagi Masyarakat

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan Ibnu Sabil. Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat. Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebut hanya dipahami berdasarkan ukuran materi, sehingga perlu alternatif pencegahan, dan zakat

dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.³³

Tujuan Islam yang ingin dicapai dalam mewajibkan hukum zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan derajat fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Alam membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh orang yang memiliki hutang (*gharim*), *ibnu sabil*, dan mustahik, diperlukan keterlibatan aktif dari pihak yang bersangkutan.
- 3) Tali persaudaraan antar umat Islam dan manusia pada umumnya dibentangkan dan dibina.
- 4) Menghilangkan sifat kikir
- 5) Menghilangkan sifat dengki dalam masyarakat.
- 6) Dalam suatu masyarakat, jurang pemisah antara kaya dan miskin dijembatani.
- 7) Perlu ditingkatkan pengembangan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta.
- 8) Manusia dididik untuk disiplin dalam menunaikan kewajiban serta menyerahkan hak orang lain yang dimilikinya.

- 9) Serta pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.³⁴

Selanjutnya, diantara tujuan diwajibkannya zakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Zakat bisa menjadi solusi ketimpangan pendapatan dan masalah ekonomi
- 2) Sistem zakat dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penimbunan barang yang membuat perekonomian tidak stabil
- 3) Zakat dapat merubah ekonomi para mustahik
- 4) Zakat dapat menjadi solusi perbedaan pendapatan perkapita, apabila penyaluran zakat dimanajemen dengan baik, ketimpangan pendapatan perkapita akan dapat diimbangi
- 5) Peranan zakat dapat mempertahankan kegiatan ekonomi yang normal
- 6) Zakat dapat menghindarkan dari inflasi
- 7) Zakat dapat menjadi solusi untuk mustahik menjadi produktif dengan mempunyai usaha dan menumbuhkan *skill* wirausaha.³⁵

b. Mustahik Zakat

Penerima (mustahik) sudah diatur menjadi 8 golongan yang diperkenankan atau boleh menerima zakat, hal itu sudah diatur dalam *Al-Quran* surat *At-Taubah* ayat 60.³⁶

³⁴ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 13-14.

³⁵ Ahmad Wira, *Fiqih Zakat* (Padang: Pustaka al-Hilal 2009), 29.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah Ayat 60)³⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

1) Fakir

Fakir merupakan orang-orang serba kekurangan yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena faktor tidak memiliki pekerjaan maupun usaha, selain itu juga tidak ada yang menjamin dan menanggung kehidupannya.

2) Miskin

Miskin tidak jauh dengan definisi fakir, miskin merupakan seseorang yang sudah memiliki pekerjaan ataupun usaha tetapi belum bisa memenuhi kebutuhannya secara penuh

3) Amil

Amil zakat adalah sekelompok individu, baik dalam bentuk panitia maupun organisasi, yang terbentuk dengan tujuan untuk melakukan atau melaksanakan segala kegiatan terkait

³⁶ Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqih* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 238-241.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Cv. Asy Sifa'), 196.

pengumpulan dan distribusi zakat. Dalam kitab al-fiqh al-islami wa adillatillah dijelaskan bahwa amil adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemimpin atau imam untuk mengumpulkan zakat tanpa menerima bayaran (ujroh). Dalam konteks fikih, amil mencakup orang yang melakukan pencatatan zakat (al-katib) dan yang mengumpulkan zakat (as-sai).

4) *Muallaf*

Muallaf adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang baru saja mengucapkan kalimat syahadat atau baru saja memeluk agama Islam, namun imannya belum kokoh.

5) *Budak Mukatab*

Budak *mukatab* merupakan individu yang sah melakukan akad kitabah, yakni perjanjian pembayaran bertahap untuk menebus status budak kepada tuannya.

6) *Gharimin*

Gharimin merupakan seseorang yang terilit hutang, namun hutang tersebut bukan digunakan untuk hal hal negatif, melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

7) *Fii Sabilillah*

Orang-orang yang berjuang dalam jalan Allah SWT untuk mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Beberapa ahli tafsir juga berpendapat bahwa konsep *fii sabilillah* juga

mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti pendirian sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

8) *Musafir*

Orang yang sedang dalam perjalanan, yang disebut *Ibnu Sabil* dan tidak melakukan perbuatan maksiat, mengalami penderitaan selama perjalanannya.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata "produktif" secara etimologis berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu secara berkelanjutan. Produktif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu dengan hasil yang bernilai atau berharga.³⁸

Zakat Produktif didefinisikan sebagai zakat yang disalurkan kepada penerima (mustahik) tidak dalam bentuk konsumtif atau tidak langsung dihabiskan hanya untuk keperluan tertentu, akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan penerima secara terus-menerus.³⁹

Zakat produktif menurut Yusuf Qordhawi adalah zakat yang dikelola untuk orientasi meningkatkan ekonomi para penerima (mustahik) dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya

³⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63-64.

³⁹ Fathian Budiman, *Zakat Produktif, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Bagi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 8.

manusia dengan menumbuhkan dan mengembangkan *skill* melalui pelatihan-pelatihan.⁴⁰ Kemudian Yusuf Qardhawi menambahkan terkait pengelolaan zakat produktif bisa menjadi modal untuk sebuah usaha penerima zakat atau ekspansi usahanya sehingga bisa menjadi mandiri dengan tercukupi kebutuhannya karena penghasilan dari usahanya tersebut. Yusuf Qordhawi menambahkan orientasi zakat produktif memberdayakan para penerima ketika dana yang diterima menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga menghasilkan sebuah *profit* yang kemudian bisa memenuhi segala kebutuhannya, menurutnya dari sisi lain zakat produktif bertujuan sebagai solusi mengentaskan kemiskinan dan upaya memperbaiki kehidupannya.⁴¹

Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam suatu hadistnya terkait kemandirian dan pengelolaan untuk zakat produktif yang bisa dijadikan landasan, yang mana hadistnya adalah sebagai berikut :

Dari Al-Miqdam, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari pada ia makan dari hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiyyullah Dawud a.s dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri”.⁴²

Disamping itu ada pepatah mengatakan berikanlah kail, bukan ikannya. Oleh sebab itu pepatah di atas menjadi sebuah analogi zakat

⁴⁰ Yusuf Qordhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, 8.

⁴¹ Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 89.

⁴² ‘Abi ‘Abdullah bin ‘Isma‘il ‘Al-Bukha‘ri, *Shahih Bukhariy (Juz 3)* (Beirut: Dar ‘Al-Kita‘b ‘Al-‘Ilmiyah, 1992), 9.

produktif yang disalurkan bisa menjadi kail yang dapat menghasikan ikan-ikan.⁴³

Mengutip dari Yusuf Qardhawi Ibnu Qadamah pernah berpendapat bahwa Tujuan zakat sejatinya adalah memberikan kecukupan kepada fakir miskin.⁴⁴

Imam Nawawi menjelaskan zakat yang didistribusikan kepada mustahik bisa berbentuk produktif seperti modal usaha, perniagaan, dan alat-alat lain. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan yang menjadi kebutuhan penerima disesuaikan dengan lokasi dan jenis usaha, hal demikian diorientasikan mustahik bisa memperoleh laba dari usahanya tersebut sehingga bisa mandiri dalam mengembangkan ekonominya.⁴⁵

Pendapat Imam Nawawi memberi peluang besar bagi para Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar bisa mendistribusikan zakat kepada mustahik berbentuk zakat produktif dengan tujuan para penerima zakat memperoleh keuntungan dari usahanya.

1) Tujuan Zakat Produktif

Pendistribusian zakat harus dikelola dengan optimal yang didistribusikan dengan orientasi tertentu agar tercapai tujuan dari

⁴³ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin* (Malang: Bahtera Press, 2006), 15.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat* (Jakarta: Media Da'wah, 1997), 69-70.

⁴⁵ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh, 2020), 100.

zakat itu sendiri, menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya disalurkan dengan tujuan sebagai berikut:⁴⁶

a) Memperbaiki Taraf Hidup

Zakat diharapkan menjadi solusi memperbaiki ekonomi para penerimanya. Ada sebagian umat Islam belum mandiri dalam ekonomi dan belum bisa memenuhi kebutuhan secara penuh. Langkah pertama yang harus dilakukan dengan memberikan edukasi berupa pengetahuan, *hard skill* maupun *soft skill* yang selanjutnya dibekali dengan bantuan modal usaha yang bisa diperoleh dari zakat produktif guna memperbaiki taraf hidup penerimanya.

b) Pendidikan dan Beasiswa

Faktor kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi mengakibatkan banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan dengan layak disebabkan permasalahan biaya, tidak sedikit yang putus pendidikan atau belum tamat, pendayagunaan zakat bisa menjadi solusi dengan memberikan beasiswa kepada anak keluarga kurang mampu sehingga bisa mengenyam pendidikan dengan layak.

c) Mengatasi Ketanagakerjaan dan Pengangguran

Zakat bisa menjadi solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dengan menyalurkan zakat produktif

⁴⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan, Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 44.

baik dalam edukasi *skill*, penambahan pengetahuan dan memberikan modal usaha berupa modal atau pun berbentuk barang untuk usaha.

d) Program Pelayanan Kesehatan

Zakat yang berkonsep sosial tentu harus memperhatikan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin, terutama mereka yang tinggal di pedesaan yang umumnya belum merata pelayanan kesehatannya. Kebanyakan ulama menafsirkan penggunaan zakat dalam konteks ini sebagai *fisabilillah*, yang diartikan sebagai kepentingan umum.

e) Panti Asuhan

Usaha untuk menangani masalah anak yatim adalah upaya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Pemerintah dan lembaga swasta telah banyak melakukan langkah-langkah dalam hal ini. Dalam konteks partisipasi umat Islam dalam perawatan anak yatim, tentu saja memerlukan dukungan finansial yang substansial.

f) Sarana Peribadatan

Dalam konteks di atas, zakat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang telah disebutkan sebelumnya, melainkan juga dapat disalurkan untuk proyek-proyek pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah. Konsep zakat sebagai sumber pembiayaan untuk keperluan dan

pengembangan tempat ibadah menjadi landasan bagi interpretasi kata *fisabilillah*.

Ada tiga hikmah zakat yang bernuansa sosial:

- a) Zakat bisa menumbuhkan rasa gembira dan sebagai pelipur lara bagi penerimanya.
- b) Zakat dapat menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam.
- c) Zakat dapat menjadi sarana dalam pemerataan ekonomi dan pendistribusian harta dengan adil dari orang kaya ke orang miskin.⁴⁷ Sehingga harta-harta tersebut tidak hanya dikuasai dan

dinikmati oleh orang kaya saja. Ini sesuai dengan firman Allah

SWT dalam surah Al-Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. (Q.S Surah Al-Dzariyat Ayat 19).⁴⁸

2) Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Agar penyaluran zakat tidak salah sasaran dan implementasinya bisa mendongkrak perekonomian penerimanya, maka amil zakat melakukan pengelolaan dengan baik dalam penyalurannya. Amil yang amanah dan profesional akan mampu memanajemen distribusi zakat produktif, sehingga orientasi implementasi zakat produkti akan tercapai.⁴⁹

⁴⁷ Jaka Ragil Daulay dkk, "Zakat Produktif", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.10 No.2 (2022), 1002.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Cv. Asy Sifa'), 521.uinkhas.ac.id

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 129.

Berikut beberapa pedoman dalam penyaluran zakat produktif:

- a) *Forecasting* yaitu sebuah perkiraan atau memprediksi untuk masa depan berdasarkan analisis data masa lalu.
- b) *Planning* yaitu sebuah perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan sistematis dan logis untuk mencapai orientasi dari tujuan tertentu.
- c) *Organizing dan Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang nantinya akan membawa kesuksesan terhadap orientasi yang ingin dicapai diantaranya membuat peraturan SOP dan aturan baku yang harus ditaati.
- d) *Controlling* yaitu melakukan pengawasan dan melakukan koreksi terhadap kegiatan yang sedang berjalan, hal ini dilakukan guna meminimalkan penyimpangan dari standar kegiatan yang sudah ditetapkan.⁵⁰

Dalam pendayagunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif, prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi
- 2) Usaha yang diberikan dari zakat produktif diarahkan untuk mendapatkan *income* yang *continue*, pendayagunaan zakat produktif tidak digunakan untuk keperluan konsumtif, diharapkan dapat mampu menghasilkan pendapatan yang optimal untuk kemandirian para mustahik

3) Para mustahik dalam pendayagunaan zakat produktif bersifat sukarela atau tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Untuk menumbuhkan kesadaran mustahik dalam mewujudkan kemandirian ekonominya dibutuhkan edukasi dan propaganda agar mustahik secara sadar berkeinginan bekerja atau mempunyai usaha untuk kemandirian ekonominya.

4) Usaha yang dijalankan harus dalam kemampuan para mustahik yang menjalankan, para mustahik memiliki kapasitas yang berbeda, bukan tidak mungkin ada mustahik yang belum pernah menjalankan kegiatan usaha, maka perlu adanya teknik khusus seperti pemberian bekal *skill* usaha terlebih dahulu, atau memberikan usaha sesuai kapasitas para mustahik.⁵¹

3) Indikator Pemanfaatan Zakat Produktif

Indikator efektifitas zakat produktif dapat dilihat dari sebagai berikut:⁵²

a) Pembinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif guna mencapai suatu tujuan serta penyempurnaan dan mempertahankan dari apa yang telah ada.

⁵¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 62.

⁵² Muhammad Burhannudin, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club Di Pma Al-Bunyan Bogor", *Jurnal Ekonomi*, Vol.5 No.1 (2014), 88.

Pembinaan sangat penting bagi suatu lembaga maupun instansi diharapkan dapat memberikan arahan dan bimbingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti halnya dalam distribusi zakat produktif untuk mencapai kemandirian ekonomi para penerimanya.

b) Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu edukasi kepada karyawan dengan tujuan memberikan sebuah pengetahuan *skill* dan wawasan untuk melaksanakan kegiatan yang lebih efektif dan lebih efisien. Tujuan kegiatan pelatihan tidak lain untuk mencapai orientasi sasaran yang ditentukan.

Pelatihan menjadi suatu modal dasar yang sangat penting diberikan untuk menumbuh dan mengembangkan *soft skill* maupun *hard skill* dengan orientasi mengoptimalkan sesuatu yang akan dikelola. Pelatihan yang diberikan dengan sistematis akan menjadi penunjang untuk mencapai target yang ingin dicapai.

c) Pengawasan

Secara etimologi kata pengawasan ialah penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Dalam terminologi pengawasan berarti pemantauan, pemeriksaan, dan investigasi untuk menjaga kemasalahatan.⁵³

Dalam suatu lembaga, perusahaan maupun organisasi pengawasan penting untuk dilakukan, untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan dengan tujuan kegiatan tersebut tidak berjalan di luar sistem yang sudah direncanakan agar mencapai tujuan yang optimal.

4) Model Pengelolaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif mempunyai beberapa model dalam pendistribusiannya, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad dan Mas'ud adalah sebagai berikut :

a) Surplus Zakat Budget

Dana zakat dikumpulkan untuk didistribusikan sebagian kepada mustahik dan sebagian lagi digunakan untuk mendanai usaha produktif dalam bentuk sertifikat zakat. Prosedur pelaksanaannya melibatkan penyerahan zakat oleh muzakki kepada amil, yang kemudian mengelolanya menjadi dua bentuk, yaitu sertifikat dan uang tunai. Sertifikat tersebut kemudian diserahkan kepada mustahik setelah mendapat persetujuan dari mereka. Uang tunai yang terdapat dalam sertifikat tersebut digunakan untuk operasional perusahaan yang didanai, dengan harapan perusahaan tersebut dapat berkembang pesat dan mempekerjakan tenaga kerja dari kalangan mustahik sendiri.

b) *In Kind*

Cara pengelolaan zakat yang dimaksud adalah sistem yang mengalokasikan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk alat-alat produksi, seperti mesin atau hewan ternak, yang diperlukan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha atau berproduksi. Hal ini berlaku baik bagi mereka yang baru memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah ada.

c) *Revolving Fund*

Teknik pengelolaan zakat ini melibatkan praktik dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan *qardul hasan*. Mustahik bertanggung jawab untuk memakai dana pinjaman tersebut untuk kegiatan usaha, dengan tujuan mengembalikan separuh atau seluruhnya dalam waktu yang telah ditetapkan. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil, kemudian amil akan mengalokasikan kembali dana tersebut kepada mustahik lainnya.

3. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kesejahteraan" merujuk pada kata "sejahtera" yang memiliki arti serupa dengan makmur, sentosa, dan selamat, yakni terbebas dari segala bentuk

gangguan dan kesulitan.⁵⁴ Seseorang dianggap sejahtera apabila dalam hidupnya merasa senang, terpenuhi kebutuhannya, terpelihara jiwanya, merasa keadilan dalam hidupnya, terbebas dari kemiskinan yang mengancam dan menyiksa.

Undang-undang No 11 Tahun 2009 menyebutkan kesejahteraan adalah ketika kebutuhan material, keagamaan, dan sosial terpenuhi sehingga masyarakat dapat hidup layak dan dapat menerapkan diri sehingga bisa melaksanakan fungsi sosialnya.⁵⁵ Kebutuhan material dapat didefinisikan dengan perolehan pendapatan yang nantinya akan diwujudkan terkait dengan pangan, sandang, papan dan kesehatan, sedangkan kebutuhan spiritual ejawantah dari kebutuhan akan pendidikan kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Kesejahteraan, perspektif BAPPENAS, adalah kondisi dimana individu atau kelompok mampu memenuhi hak-hak dasar mereka untuk menjaga dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat, baik laki-laki maupun perempuan.⁵⁶

Beberapa aspek kehidupan dapat menjadi ukuran dari kesejahteraan:

- 1) Kualitas hidup dapat dilihat dari aspek materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan hal lainnya.

⁵⁴ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:1999), 1887.

⁵⁵ Rahman Ali, *Pengetahuan Baru Kesejahteraan Masyarakat* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2012), 21. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁶ Bappenas Indonesia, diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

- 2) Mutu hidup dapat dilihat dari segi fisik, termasuk kesehatan badan dan lingkungan alam.
- 3) Mutu hidup dapat dilihat dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan aspek lainnya.⁵⁷

b. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan menurut studi organisasi ekonomi dalam keluarga memakai permintaan pada barang strategis. Dalam sisi lain kesejahteraan seimbang dengan pengeluaran untuk pangan. Kesejahteraan merupakan cerminan dari mutu hidup manusia (*quality of human life*) yaitu ketika kebutuhan dasar terpenuhi dan terealisasi dalam nilai hidup.

Ide kesejahteraan berpedoman pada UU No. 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa Keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah, mampu mencukupi kebutuhan rohani dan material, serta memiliki korelasi yang cocok, sesuai, dan sejalan antara anggota keluarga serta dengan masyarakat dan lingkungan.⁵⁸

Kesejahteraan spiritual dalam sebuah keluarga dapat diindikasikan oleh kualitas kehidupan non-fisik, yang mencakup ketakwaan, keselarasan, keserasian, daya juang, dan aspek non-fisik lainnya.⁵⁹

⁵⁷ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), 94.

⁵⁸ BKKBN, "Panduan Pemb. Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN" (Jakarta: 1996).

⁵⁹ Efriza Pahlevi Wulandari, Kasuwi Saiban, Misbahul Munir. Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2 No.1 (2022), 5.

Nasikun menyampaikan, gagasan kesejahteraan bisa diartikan sebagai kesamaan dengan ide martabat manusia, yang dapat dipahami melalui empat indikator, yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*).⁶⁰ Tanda tersebut dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan, dimana keberadaannya mencerminkan tercapainya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas seseorang dalam mencukupi kebutuhannya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengukur kesejahteraan masyarakat:

1) Pendapatan

Pendapatan adalah sebuah parameter yang mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Pengertian dari pendapatan adalah jumlah total uang yang diterima oleh individu atau keluarga dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pendapatan dari pekerjaan, penghasilan dari kepemilikan seperti sewa, bunga, dan dividen, serta tunjangan yang diberikan oleh pemerintah.

2) Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman bukan hanya kebutuhan pokok manusia, tetapi juga memegang peran penting sebagai pusat

pendidikan keluarga dan peningkatan mutu generasi yang akan datang. Selain itu, kondisi kesehatan warga dipengaruhi oleh keadaan rumah, sehingga rumah yang sehat dan nyaman memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan penghuninya.

3) Kesehatan

Kesehatan tidak hanya menjadi indikator kesejahteraan penduduk, tetapi juga menunjukkan keberhasilan program pembangunan. Ketika masyarakat mengalami sakit, upaya untuk mencapai kesejahteraan pribadi menjadi terhambat. Oleh karena itu, program pembangunan dan upaya kesehatan harus merangkul semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

4) Pendidikan

Mendapatkan pembelajaran merupakan hak asasi manusia bagi setiap warga negara untuk meningkatkan potensinya. Sebagai warga Indonesia semuanya mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan minat dan bakatnya, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, atau lokasi geografi.

Sesuai indikator kesejahteraan, dapat disimpulkan bahwa proses peningkatan ekonomi adalah peningkatan yang menopang peningkatan kualitas pembangunan manusia.⁶¹

⁶¹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 96.

c. Kesejahteraan Perspektif Islam

Dalam kajiannya, Chapra menguraikan dengan teliti hubungan antara Islam dan kemaslahatan. Fokus utama ekonomi Islam yaitu menggapai tujuan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*), juga menciptakan kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*).

Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam.⁶²

1) Indikator Kesejahteraan

Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Maqasid As-Syariah*, kesejahteraan dalam Islam memiliki signifikansi yang besar:⁶³

a) Agama (*Ad-din*)

Menjaga agama dalam konsep zakat mengacu pada penggunaan dana zakat untuk mendukung dan memperkuat nilai-nilai agama Islam serta institusi-institusi yang berperan dalam menjaga dan memperluas pengetahuan agama, menyebarkan dakwah, serta memperkuat komunitas muslim. Ini dapat mencakup pendanaan untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren, pusat dakwah, penerbitan literatur Islam, serta dukungan kepada ulama dan cendekiawan agama yang memainkan peran penting dalam pendidikan dan pengajaran

⁶² Chapra dan M. Umer. *The Future of Economics : An Islamic Perspective, Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI)* (Jakarta: Kencana, 2001), 333.

⁶³ Ika Yulia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid alSyari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 140.

agama. Dengan cara ini, zakat tidak hanya berfungsi menjadi alat redistribusi ekonomi tetapi juga sebagai instrumen untuk memelihara dan memperkuat identitas keagamaan dan kebudayaan umat Islam Akal (*Al-aql*).

Menjaga akal dalam konsep zakat mengacu pada prinsip memastikan bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat dipergunakan dengan bijaksana dan rasional. Ini mencakup beberapa aspek:

- 1) Menggunakan harta dengan bijaksana: Zakat harus dikeluarkan dengan pertimbangan yang bijaksana, memastikan bahwa bantuan yang diberikan memiliki dampak yang positif dan berkelanjutan bagi penerima zakat serta masyarakat secara keseluruhan.
- 2) Menghindari pemborosan: Pemberian zakat harus dilakukan tanpa pemborosan atau pembaziran. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat harus digunakan dengan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya dari orang-orang yang membutuhkan.
- 3) Memastikan kepatuhan syariah: Dalam pengeluaran zakat, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan penggunaan harta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

4) Mencegah penyalahgunaan: Salah satu aspek menjaga akal dalam zakat adalah mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Hal ini mencakup transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak menerima.

Dengan menjaga akal dalam konsep zakat, umat muslim diharapkan dapat memastikan bahwa harta yang mereka zakatkan digunakan dengan cara yang paling bermanfaat dan sesuai dengan ajaran agama.

b) Jiwa (*An-nafs*)

Menjaga jiwa dalam konsep zakat melibatkan berbagai aspek. Pertama, zakat membantu mengurangi ketegangan dan kecemasan yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi, sehingga dapat membantu menjaga kesehatan mental seseorang. Kedua, dengan menyediakan bantuan kepada yang membutuhkan, zakat dapat mencegah seseorang melakukan tindakan ekstrem atau terjerumus ke dalam kegiatan negatif karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi. Ketiga, dengan mempraktikkan zakat, seseorang belajar untuk menghargai dan memperhatikan kebutuhan orang lain, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan sosial dan empati di dalam masyarakat, menyumbang pada kesejahteraan jiwa kolektif.

c) Harta (*Al-mal*)

Menjaga harta dalam konsep zakat mencakup beberapa aspek:

- 1) Membersihkan harta: Zakat membantu membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan dan kedekatan yang berlebihan terhadap harta benda.
- 2) Menjaga harta dari sikap kikir: Dengan membayar zakat, seseorang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan sikap kikir yang dapat menghalangi pertumbuhan spiritual dan keberkahan dalam kekayaan.
- 3) Memelihara keseimbangan sosial: Zakat membantu menjaga keseimbangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara adil kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.
- 4) Menghindari azab: Menahan zakat dapat membawa konsekuensi berupa azab atau hukuman dari Allah, sementara membayar zakat adalah bagian dari kewajiban agama yang dapat mendatangkan rahmat dan berkah.

Jadi, menjaga harta dalam konsep zakat bukan hanya tentang fisiknya, tetapi juga tentang aspek spiritual, sosial, dan ketaatan agama.

d) Keturunan (*An-Nasl*)

Menjaga keturunan adalah suatu tindakan atau prinsip yang mengacu pada upaya untuk menjaga, melindungi, dan memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan generasi penerus atau keturunan seseorang. Ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, pengasuhan, perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta pengarahan terhadap nilai-nilai dan moral yang baik kepada generasi muda. Dalam konteks agama, menjaga keturunan juga dapat merujuk pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam ajaran agama yang benar dan diberikan pengarahan moral yang baik untuk membentuk kepribadian yang kuat dan bermartabat.

Dalam konsep zakat, menjaga keturunan dapat merujuk pada pengelolaan harta yang dikenai zakat dengan bijaksana, sehingga keberkahan dan kekayaan yang diwariskan dapat dinikmati oleh keturunan secara berkelanjutan. Ini berarti bahwa seseorang yang membayar zakat dengan benar tidak hanya membersihkan harta mereka dari sifat-sifat buruk, tetapi juga memastikan bahwa keturunan mereka akan mewarisi harta yang berkah dan terbebas dari dosa-dosa terkait harta tersebut.


Selain itu, zakat juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk membuat masyarakat yang berkeadilan, dimana keturunan-keturunan setiap orang mempunyai kesempatan sama dalam

meningkatkan diri dan mencapai kesejahteraan, tanpa terhalang oleh ketidaksetaraan ekonomi. Dengan membantu mereka yang membutuhkan melalui zakat, kita ikut serta dalam membangun fondasi yang kuat bagi generasi mendatang, sehingga keturunan kita dapat hidup dalam lingkungan yang lebih baik dan lebih berkeadilan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diharapkan dapat membantu peneliti dalam membahas permasalahan dengan sistematis. Berikut kerangka konseptual dari penelitian Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus NU Care LAZISNU PCNU Jember) yang akan dijelaskan sebagai berikut :


Gambar. 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Anton Ath-Thoilah, 1994. *Management*, disesuaikan.⁶⁴

Dari gambaran di atas dapat diambil benang merah bahwa pola pendistribusian zakat produktif oleh NU Care LAZISNU PCNU Jember bertujuan untuk orientasi jangka panjang. Dalam mencapai tujuan tersebut perlu memahami pola pendistribusian zakat produktif yang didistribusikan. Untuk konteks ini terdapat 4 dimensi pola pendistribusian zakat produktif yang meliputi *Forecasting*, *Planning*, *Organizing* dan *Leading* serta *Controlling*. Apakah NU Care LAZISNU PCNU Jember dapat memakai salah satu pola pendistribusian atau apakah keempatnya saling menopang untuk mencapai orientasi yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya pola tersebut dapat menciptakan kesejahteraan bagi *mustahik* di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif kualitatif. Pendekatan dalam pengumpulan data menggunakan pendekatan deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan dari partisipan, serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mencari makna dari fenomena berdasarkan fakta-fakta yang teramat.⁶⁵ Penelitian kualitatif merupakan metode yang mengumpulkan data dari lingkungan yang bersifat alamiah.⁶⁶ Penelitian kualitatif adalah pendekatan interpretatif yang menggunakan penafsiran, dengan menggabungkan berbagai metode untuk menyelidiki masalah penelitian. Pendekatan ini dikenal sebagai triangulasi, yang bertujuan untuk memperoleh pengalaman yang holistik tentang fenomena yang diteliti, dengan prinsip yang dipegang teguh).⁶⁷

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan data dari hasil analisis dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan di Kabupaten Jember dengan metode yang alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Tempat atau area dimana kajian dilakukan atau data dikumpulkan. Ini bisa berupa lokasi fisik seperti sebuah kota, desa, atau bangunan tertentu, atau bahkan bisa mencakup wilayah yang lebih luas seperti negara atau benua,

⁶⁵ M. Djama, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

⁶⁶ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁷ Abd Muhith dkk, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Bildung Nusantara, 2020), 12.

tergantung pada lingkup penelitian. Dalam penelitian ilmiah, lokasi penelitian sangat penting karena dapat memengaruhi validitas dan generalisabilitas hasil penelitian.

Tempat penelitian menunjukkan lokasi dimana penelitian akan dilaksanakan. Area penelitian umumnya mencakup berbagai lokasi dan unit analisis.⁶⁸ Tempat kajian ini adalah sebuah lokasi yang dijadikan tempat penyaluran zakat profesi oleh NU Care LAZISNU PCNU Jember, yaitu di Desa Wonojati, Jenggawah Jember.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti berada secara langsung di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi penelitian untuk melakukan observasi, wawancara secara langsung, agar dapat menghasilkan data secara utuh dan bisa menginterpretasikan dengan benar sesuai harapan peneliti. Penelitian kualitatif adalah upaya interpretatif dimana peneliti secara kontinyu terlibat dalam interaksi berkelanjutan dengan para informan.⁶⁹

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi fokus penelitian. Bisa berupa orang, hewan, objek, atau fenomena yang diteliti atau diamati untuk mendapatkan pemahaman atau informasi tentang topik tertentu. Subjek penelitian dapat berbeda-beda tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan, misalnya manusia dalam studi psikologis,

⁶⁸ Miftah Arifin, dkk, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah Pasca Sarjana IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 22.

⁶⁹ John W Creswill, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: digilib.uinkhas.ac.id Pustaka Belajar, 2010) 264.


hewan dalam penelitian biologis, atau objek dalam penelitian fisika. Pemilihan subjek penelitian sangat penting karena akan memengaruhi hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut.

Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik dalam menentukan informan atau sumber data dengan pertimbangan khusus. Contoh dari pertimbangan ini adalah memilih individu yang paling memahami harapan penelitian atau yang memiliki posisi otoritas yang dapat memfasilitasi peneliti dalam menyelidiki objek atau situasi sosial tertentu. Metode *purposive* berguna untuk mengumpulkan data yang mencakup berbagai variasi dengan melibatkan pihak yang dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan konteks penelitian lokasi penelitian.⁷⁰

Subjek penelitian di sini adalah:

1. Fathor Rosyid selaku Ketua NU Care LAZISNU PCNU Jember
2. Mukhsin Al Atas selaku Bendahara NU Care LAZISNU
3. Nanang selaku direktur NU Care LAZISNU PCNU Jember
4. Anton selaku ketua NU Care LAZISNU MWCNU Semboro
5. Mahmud selaku ketua NU Care LAZISNU MWCNU Ajung
6. Heri selaku ketua NU Care LAZISNU MWCNU Jenggawah
7. Lutfi selaku eksekutif NU Care LAZISNU PCNU Jember
8. Idarotul Imaroh selaku penerima bantuan produktif PCNU Jember NU Care LAZISNU PCNU Jember

⁷⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), s. 300.

- 
9. Supardi selaku penerima Zakat Produktif NU Care LAZISNU PCNU
Jember
 10. Taufik selaku penerima zakat Produktif NU Care LAZISNU PCNU
Jember
 11. Pondo selaku penerima zakat Produktif NU Care LAZISNU PCNU
Jember
 12. Giyardi selaku penerima zakat Produktif NU Care LAZISNU PCNU
Jember
 13. Sukro selaku penerima zakat Produktif NU Care LAZISNU PCNU
Jember
 14. Een selaku penerima zakat Produktif NU Care LAZISNU PCNU Jember
 15. Suryadi selaku penerima zakat Produktif NU Care LAZISNU PCNU
Jember
 16. Sutriyani selaku penerima zakat Produktif NU Care LAZISNU PCNU
Jember
 17. Eni Lupita selaku penerima zakat Produktif NU Care LAZISNU PCNU
Jember
 18. Torju selaku penerima zakat Produktif NU Care LAZISNU PCNU
Jember
 19. Imron selaku penerima zakat Produktif NU Care LAZISNU PCNU
Jember

E. Sumber Data

Segala sesuatu yang bisa memberikan informasi pada peneliti. Bisa termasuk dokumen tertulis, rekaman audio atau video, observasi langsung, wawancara, survei, atau data yang diperoleh dari sumber elektronik seperti database atau internet. Sumber data merujuk kepada subjek di mana data diperoleh. Jika wawancara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, sumber data tersebut disebut sebagai informan, yang merupakan individu yang merespons atau menjawab pertanyaan peneliti, baik itu secara tertulis atau lisan.⁷¹

Pada bagian ini dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto atau video berikut uraiannya:

1. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan *stakeholder* yang diwawancarai merupakan sumber utama, yang dicatatat melalui catatan tertulis, pengambilan foto atau melalui rekaman video.

2. Sumber Tertulis

Bahan tambahan berasal dari sumber tertulis dibagi atas sumber buku, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi wisata pantai NU Care LAZISNU PCNU Jember.

⁷¹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

3. Foto

Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif yaitu foto yang dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama paradigma dan jenis-jenis penelitian yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, untuk mendapatkan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan sebagai berikut:

Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang umum dilakukan manusia, di mana mata berfungsi sebagai alat bantu utama, meskipun terdapat juga pancaindra lain seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Dengan demikian, observasi mencakup kemampuan seseorang dalam memanfaatkan pengamatannya melalui kerja pancaindra mata, didukung oleh pancaindra lainnya.⁷²

⁷² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 118.

Peneliti perlu memperhatikan segala aktivitas yang terjadi, bahkan dapat turut serta dalam kegiatan yang diadakan. Ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dan memungkinkan pengamatan yang teliti terhadap setiap proses yang terjadi, baik itu terkait dengan objek penelitian maupun proses pemberdayaan masyarakat, partisipasi, dan dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat. Namun, jika kondisi tidak memungkinkan, peneliti hanya akan melakukan observasi terhadap situasi atau aktivitas yang terjadi.

Hasil yang diperoleh dari metode observasi mencakup letak geografis, kondisi lingkungan, sumber daya manusia, dan aspek lain yang dianggap penting untuk melengkapi data.

Langkah-langkah dalam melakukan observasi sebagai berikut:

- a. Identifikasi variabel yang diamati
 - b. Buat desain observasi
 - c. Mempersiapkan instrumen observasi
 - d. Menentukan lokasi dan waktu observasi
2. Wawancara

Wawancara kualitatif sering kali bersifat terstruktur atau semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi topik secara lebih mendalam dan mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan tanggapan responden.⁷³

Peneliti memanfaatkan metode wawancara tidak terstruktur, yang merupakan proses interaksi bebas di mana peneliti tidak mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan komprehensif untuk mengumpulkan data.

Dalam teknik wawancara untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan:

- a. Mengenai pendistribusian zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Jember.
- b. Mengenai dampak zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, sejajar dengan metode lainnya, memiliki kepentingan yang sama besar. Metode ini melibatkan pencarian data mengenai berbagai hal atau variabel, yang dapat berupa catatan, transkripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, jadwal, dan sebagainya. Dokumentasi merekam peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu.⁷⁴ Metode ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan metode lainnya karena kesalahan sumber tidak mengubah data yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi bagian-bagian data dan hubungannya satu sama lain serta dengan keseluruhan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan menghasilkan klasifikasi atau tipologi.⁷⁵ Proses analisis data dilakukan dengan memecah data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Semua aspek tersebut saling terkait satu sama lain.⁷⁶

Data diperiksa dengan memeriksa semua sumber data yang tersedia, termasuk wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto yang telah dikumpulkan. Data dianalisis melalui tiga jalur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu data direduksi, data disajikan, dan kesimpulan ditarik, dengan menggunakan data tersebut.⁷⁷

1. Reduksi Data

Reduksi Data (*Data Reduction*) data di lapangan yang dikumpulkan tentulah sangat banyak dan tidak akan digunakan semua dalam penelitian, sehingga kemudian perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama waktu meneliti, maka akan semakin banyak data yang diperoleh dan semakin kompleks.

Reduksi data merupakan suatu proses penyederhanaan data.

Transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan di lapangan.

⁷⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 175-176.

⁷⁶ Ian Dey, *Qualitative Data Analysis* (New York: RNY, 1995), 30.

⁷⁷ A. Michael Huberman & Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2009), 16.

Reduksi data juga berarti merangkum, memilih hal yang sifatnya penting, memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan memilih hal yang dianggap penting.

Data yang sudah direduksi tersebut akan memperjelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang diperoleh karena sudah dipilah dan dipilih sesuai dengan kategori, pola dan uraian dasar serta temanya. Dalam proses reduksi data, tujuan yang hendak dicapai akan memandu seorang peneliti. Tujuan dalam penelitian kualitatif ialah pada temuan. Oleh karenanya, ketika seorang peneliti menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak dikenal, belum berpola maka itulah yang akan menjadi perhatian bagi peneliti dalam proses reduksi data atau justru dijadikan sebagai objek fokus untuk pengamatan selanjutnya.

Peneliti hanya membatasi data berdasarkan fokus penelitian, yaitu yang berhubungan dengan analisis dampak zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik (Studi Kasus NU Care LAZISNU PCNU Jember), hal ini dilakukan demi menghindari pelebaran fokus.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian merupakan suatu proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk atau pola yang sistematis, sehingga data yang kompleks tersebut lebih sederhana dan mudah dimengerti makna atau maksudnya. Penyajian tersebut bisa dilakukan dengan cara uraian yang singkat, bagan, kategori dan semacamnya. Ini dilakukan dengan tujuan agar dapat melakukan pola-

pola yang bermakna dan memberikan adanya kemungkinan pemberian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Di samping itu, penyajian data juga ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang tersusun sehingga memungkinkan bisa mengambil tindakan atau kesimpulan dari penyajian tersebut. Dengan hal itu, melalui penyajian data, maka data bisa terorganisasikan, tersusun serta berpola sehingga semakin mudah untuk dipahami dan bisa melihat apa yang sedang terjadi dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Kesimpulan dalam model penelitian kualitatif dapat atau tidak dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sejak awal. Hal ini disebabkan oleh sifat awal rumusan yang masih bersifat sementara dan dapat berubah ketika penelitian sudah dilakukan di lapangan. Namun, jika kesimpulannya didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika pengumpulan data dilakukan kembali di lapangan, maka kesimpulan yang disajikan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Kesimpulan adalah hasil dari rangkaian penelitian yang dimulai sejak awal memasuki lokasi penelitian dan berlanjut selama proses pengumpulan data. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diuji keabsahannya, sehingga kemudian kesimpulan dapat diambil dari hasil analisis tersebut.

Data yang telah dideskripsikan kemudian disimpulkan secara umum, termasuk pemberdayaan ekonomi melalui Zakat Produktif dari NU Care LAZISNU PCNU Jember. Setelah kesimpulan tersebut dibuat, analisis data kembali ke tahap awal hingga semua data yang kompleks telah dianalisis.

H. Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian, keabsahan data perlu dipastikan agar hasil yang diperoleh valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan dipercaya oleh semua pihak. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber guna menguji kredibilitasnya.⁷⁸

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai cara untuk memeriksa apakah data yang telah dikumpulkan telah valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, diperlukan pengujian data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi dalam memeriksa keabsahan data merupakan proses pengecekan data dari berbagai sumber⁷⁹.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah sebuah pendekatan dalam penelitian yang melibatkan penggunaan beberapa sumber data atau metode penelitian untuk memverifikasi dan memastikan keabsahan temuan. Dengan kata lain, hal

⁷⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 330.

⁷⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 69-70.

ini melibatkan penggunaan beberapa sudut pandang atau pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena atau masalah yang diteliti. Triangulasi sumber dapat meningkatkan validitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pendekatan dalam penelitian yang menggunakan berbagai metode atau sumber data yang berbeda untuk mengonfirmasi atau memverifikasi temuan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian dengan melibatkan variasi dalam pengumpulan data. Dengan menggunakan berbagai teknik atau sumber data, peneliti dapat mengurangi bias atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam satu metode atau sumber data saja. Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, menggunakan berbagai instrumen pengumpulan data, atau membandingkan hasil dari berbagai sumber data yang independen.

I. Tahapan Penelitian

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimulai dari tahap penelitian pendahuluan, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian, hingga pada tahap penulisan laporan.⁸⁰

Pada tahap pra penelitian, peneliti melakukan beberapa langkah yang mendukung pelaksanaan penelitian. Langkah pada pra penelitian

seperti meliputi menyiapkan strategi, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian dan yang lainnya.

Pra penelitian dimulai dari rancangan, desain dan menyiapkan administrasi yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah penelitian. Selain itu, juga semua aspek yang dibutuhkan saat melakukan penelitian.

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Dalam tahapan ini, peneliti melaksanakan enam tahap kegiatan, yang perlu ditambahkan dengan satu pertimbangan yang esensial, yakni etika penelitian.⁸¹

a. Membuat Rencana Penelitian

Pada tahap membuat rencana penelitian ini peneliti menyusun sebuah proposal penelitian.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum memulai penelitian, peneliti menentukan area penelitian yang akan dilakukan. Di Kabupaten Jember merupakan pilihan lapangan penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam memilih lapangan penelitian :

- 1) Identifikasi minat pribadi: Peneliti mempertimbangkan minat dan keinginan pribadi peneliti.
- 2) Tinjauan literatur: Peneliti tinjauan literatur singkat terkait bidang studi yang menarik minat.

- 3) Mempertimbangkan ketersediaan sumber daya: Peneliti mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki peneliti, seperti akses, waktu, akses ke perpustakaan.
- 4) Refleksi pribadi: Peneliti berfikir terkait kondisi lapangan.
- 5) Konsultasi dengan orang lain: Peneliti mendiskusikan minat penelitian dengan orang terdekat, seperti dosen, atau rekan peneliti.
- 6) Rancang pertanyaan penelitian: Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan jelas.
- 7) Mulai melakukan penelitian: Peneliti selanjutnya yakni melakukan penelitian.

c. Perizinan

Sebelum memulai penelitian, peneliti melakukan proses perizinan terlebih dahulu dengan cara mengajukan surat permohonan penelitian kepada otoritas kampus, karena penelitian akan dilakukan di luar kampus dan merupakan institusi formal. Maka yang dilakukan oleh peneliti ialah meminta surat izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember sebagai izin melakukan penelitian di NU Care LAZISNU PCNU Jember.

d. Penyusunan Instrumen Penelitian

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi penyusunan daftar pertanyaan secara garis besar untuk melakukan

wawancara, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan pencatatan dokumen yang diperlukan.

2. Pelaksanaan

Selama tahap pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan berbagai kegiatan dilakukan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data sesuai jadwal yang telah ditetapkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Peneliti melakukan pengurangan data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan kegiatan. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dipilah, dipilih, dan diidentifikasi sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Penyajian Data

Data yang telah dipilah dan diidentifikasi peneliti susun dalam bentuk kalimat.

d. Kesimpulan/Verifikasi

Peneliti menganalisis data pokok menggunakan kerangka teori yang dipilih yang selanjutnya disajikan sehingga menghasilkan kesimpulan yang obyektif mengenai masalah yang sedang diteliti.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian adalah lembaga pengelola zakat (NU Care LAZISNU PCNU Jember) yang membawahi semua pengelola zakat di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa seluruh Kabupaten Jember. Objek penelitian merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan jam'iyah Nahdlatul Ulama PCNU Jember. Selanjutnya peneliti akan memaparkan data yang didapat dari lokasi penelitian yang dimulai dari lokasi penelitian terlebih dahulu:

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk 2.584.771 jiwa. Dengan jumlah tersebut Kabupaten Jember berada dalam urutan ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya 2.893.698 jiwa, dan Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 2.703.175 jiwa.

2. Letak Geografis

Kabupaten Jember terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Jember terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, serta Samudera Hindia di sebelah selatan.

Kabupaten Jember memiliki topografi yang beragam, mulai dari pegunungan hingga dataran rendah. Bagian utara Kabupaten Jember didominasi oleh pegunungan yang merupakan bagian dari Pegunungan Ijen. Di sebelah selatan, terdapat dataran rendah yang cukup luas yang menjadi lokasi bagi sebagian besar permukiman penduduk dan lahan pertanian.

Secara keseluruhan, letak geografis Kabupaten Jember yang beragam memberikan potensi yang besar dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga pariwisata, dengan keindahan alamnya yang memikat serta beragamnya jenis tanaman yang dapat tumbuh di wilayah

ini

Gambar 4.1
Letak Geografis Kabupaten Jember



3. Gambaran Umum NU Care LAZISNU PCNU Jember (Objek penelitian)

a. Sejarah Berdirinya Objek penelitian

Pada tahun 2004 Objek penelitian, berdiri berdasarkan amanat muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31. Secara yuridis formal NU Care LAZISNU dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 65/2005 guna melakukan penghimpunan zakat, infaq, sedakah (ZIS) pada masyarakat. Sehingga NU Care LAZISNU sebagai Lembaga nirlaba tidak mencari laba melainkan lembaga yang berorientasi pada sosial yaitu bertujuan untuk membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dana keagamaan sosial lainnya.⁸²

Objek penelitian berdiri pada tahun 2016, objek penelitian merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember. Meskipun di bawah naungan PCNU Jember, Objek penelitian memiliki kepengurusan sendiri yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendara dan jajaran kepengurusan lainnya, posisi kepengurusan PCNU Jember di struktural yakni sebagai penasihat. Kepengurusan pertama yakni dinahkodai oleh Almarhum Bapak Hj.


Sanusi yang kemudian pada periode kedua Objek penelitian dipimpin oleh Dr. Achmad Fathor Rosyid, M.Si yakni 2019 – 2024.⁸³

b. Visi Misi NU Care LAZISNU PCNU Jember

1) Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan suatu lembaga, apa yang hendak dicapai dan tujuannya apa serta caranya bagaimana pentingnya visi bagi sebuah lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Memberikan Arah: Visi memberikan arah dan fokus yang jelas bagi lembaga. Ini membantu dalam menetapkan prioritas, mengambil keputusan, dan merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang.
- b) Menginspirasi dan Memotivasi: Visi yang kuat dapat menginspirasi dan memotivasi staf, anggota, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini memberikan dorongan emosional dan mental yang diperlukan untuk tetap bersemangat dan berkomitmen dalam mencapai tujuan bersama.
- c) Mendorong Inovasi: Visi yang menantang dan ambisius mendorong lembaga untuk berinovasi. Ini menginspirasi upaya untuk mencari solusi kreatif dan efektif dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul.

- 
- d) Menarik Pemangku Kepentingan: Visi yang menarik dan relevan dapat menarik minat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota, donatur, mitra, dan masyarakat luas. Ini membantu dalam memperluas jaringan, mendapatkan sumber daya, dan memperkuat hubungan.
- e) Membangun Identitas dan Citra: Visi mencerminkan identitas lembaga dan menciptakan citra yang kuat di mata publik. Ini membantu dalam membedakan diri dari lembaga lain, meningkatkan reputasi, dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
- f) Mengukur Kemajuan: Visi memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi kemajuan lembaga terhadap tujuan jangka panjangnya. Ini memungkinkan untuk melakukan pemantauan dan penilaian yang sistematis, serta membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut.

Dengan demikian, visi bukan hanya sekadar pernyataan yang terpampang di dinding, tetapi merupakan landasan yang kuat yang membimbing setiap langkah dan keputusan lembaga menuju masa depan yang diinginkan.

Begitu juga dengan lembaga yang peneliti jadikan objek penelitian juga memiliki visi sebagai pedoman jalannya organisasi.

Beriku ini visinya:

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR dll) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat.

2) Misi

Misi merupakan gambaran tujuan utama lembaga dan tujuan jangka panjang lembaga, yang mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan komitmen inti dari lembaga tersebut. misi tidak hanya menjadi pernyataan formal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk identitas, kinerja, dan pengaruh suatu lembaga.

Lembaga yang menjadi objek penelitian memiliki misi berikut:

- a) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin
- b) Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- c) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

c. Struktur NU Care LAZISNU PCNU Jember

Struktur Objek penelitian pada masa khidmat 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr. Achmad Fathor Rosyid, M.Si



Wakil Ketua : Dr. Abdul Rokhim, M.EI
 Wakil Ketua : Widodo, S.Ag., M.Pd. I
 Sekretaris : M.F. Hidayatullah, M.S.I
 Wakil Sekretaris : Zainuri, M.Pd
 Wakil Sekretaris : Nasobi Niki Suma, M.Sc
 Bendahara : Moch. Muksin Alatas S.Pd.I
 Wakil Bendahara : Indah Yuliana, S.Pd., M.Si
 Bidang-bidang yang lain:

Bidang Administrasi Umum dan Keuangan:

Aprilya Fitriani, S.MB., M.M.

Hani'atul Maghfiroh, S.Pd.I

Bidang Fundraising:

Afandi, SH

Baijuri, S.E

Bidang Pemberdayaan dan Distribusi:

M. Afif Khoirul Wafa, SH

Achmad Khatib, S.Hum

Bidang Humas dan Media:

Faiz Mawardi

Adnan Faqih

Paparan data dan analisis mengacu pada proses menyajikan informasi yang diperoleh dari data dan menganalisisnya secara

komprensif. Ini melibatkan langkah-langkah seperti:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. **Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan dari berbagai sumber terkait dengan subjek penelitian, dalam hal ini, pendistribusian zakat produktif oleh objek penelitian dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi para mustahik di Jember. Data meliputi data primer dan data sekunder.
2. **Pembersihan dan Pengolahan Data:** Data yang diperoleh kemudian dibersihkan dari kesalahan atau ketidakakuratan dan diolah menjadi bentuk yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Ini bisa mencakup pemfilteran data, penanganan data yang hilang, atau transformasi data.
3. **Interpretasi Hasil:** Hasil analisis dievaluasi dan diinterpretasikan untuk mengeksplorasi implikasi dan signifikansi dari temuan tersebut dalam konteks penelitian. Ini mencakup menjelaskan arti dari hasil analisis dan mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian serta literatur yang relevan.
4. **Kesimpulan dan Rekomendasi:** Berdasarkan interpretasi hasil analisis, kesimpulan ditarik mengenai dampak pendistribusian zakat produktif oleh objek penelitian terhadap kesejahteraan ekonomi para mustahik di Jember. Rekomendasi juga dapat diberikan untuk perbaikan atau pengembangan program zakat produktif di masa mendatang

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Pola pendistribusian zakat produktif di NU Care-LAZISNU Jember dalam Pemberdayaan kesejahteraan ekonomi Mustahik

a. Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Untuk mencapai tujuan penyaluran zakat produktif, objek penelitian telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan strategi dalam mengatur pola distribusinya. Pada objek penelitian pendistribusian zakat produktif dilakukan melalui berbagai program berkelanjutan:

Sebenarnya ada 4 program besar lazisnu yakni terkait ekonomi, pendidikan, bencana alam, dan kesehatan. Zakat produktif merupakan bagian program besar kami dalam program kami yang mana bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi para penerimanya. Yang banyak memajemen terkait pengelolaan yakni Pak Nanang selaku direktur NU Care LAZISNU PCNU Jember. Terkait pendistribusian lebih banyak ke produktif daripada ke konsumtif, komitmen kami ialah meminimalisir kemiskinan khususnya pada mustahik dan masyarakat Jember pada umumnya.⁸⁴

Selain hasil wawancara di atas Pak Nanang selaku Direktur Objek penelitian juga menambahkan mengenai pola pendistribusian zakat:

Selama ini kami berfokus untuk menambah kesejahteraan mustahik laz NU, yakni dengan memberikan bantuan dari zakat produktif berupa alat modal usaha, bantuan ternak sehingga para penerima bisa memiliki penghasilan untuk bisa membuka usaha baru dan atau sudah memiliki usaha dan melakukan ekspansi atau penambahan produksi, namun meskipun ada sangat jarang bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk uang tunai.⁸⁵

Kesimpulan bahwa Objek penelitian sebagai Amil Zakat mengintegrasikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan

⁸⁴ Fathur Rosyid, wawancara, Jember, 2 Januari 2024. digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁵ Nanang, wawancara, Jember, 10 Januari 2024. digilib.uinkhas.ac.id

mustahik dimasa akan datang. Zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal atau alat usaha.

Berikut mengenai pola pendistribusian yang dilakukan objek penelitian terdapat beberapa komponen penting yang juga dijelaskan pada penelitian ini:

1) *Forecasting*

Tahapan awal dalam pengelolaan zakat produktif pada objek penelitian digambarkan sebagai berikut oleh Gus Fathor Rosyid selaku ketua objek penelitian:

Jadi mas, sebelum kami membuat program bantuan zakat produktif berupa bantuan usaha, kami banyak belajar dari data masa lalu kepengurusan kami, sehingga hasil dari rapat kepengurusan kami hari ini memutuskan bantuan usaha kami realisasikan berupa modal usaha seperti gerobak, bantuan ternak, mesin jahit dll. Dulu zakat produktif itu disalurkan berupa bantuan modal dalam bentuk uang *cash*, setelah kami evaluasi dan diskusi ternyata cara ini kurang efektif dan malah tidak produktif mas, jadi metodenya kami ganti dengan penyaluran zakat produktif berupa bantuan modal dalam bentuk benda yang berwujud seperti alat usaha, hewan ternak bagi yang berternak, dan lain sebagainya.⁸⁶

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Nanang selaku direktur Objek penelitian:

Betul mas, selaku direktur saya juga terbiasa di perusahaan saya, jadi harus memiliki insting dan prediksi dan evaluasi dari membaca data proram sebelumnya. Laz NU saya ibaratkan bisnis yang harus mendapatkan keuntungan dengan tanda petik bukan keuntungan (*profit*) untu laz NU tetapi untuk mustahik. Contoh misalkan, jika kami laz NU memberikan bantuan ternak terhadap seorang mustahik,

bisakah mustahik tersebut memperoleh *profit* di beberapa bulan ke depan. Itu contoh kecil mas.⁸⁷

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Muhsin selaku Bendahara Umum Objek penelitian:

Saya hanya menambahkan, bahwa realisasi dari bantuan zakat produktif yang kami lakukan ialah juga memperhatikan akumulasi zakat yang terkumpul di lembaga kami, artinya kami menyesuaikan di dalam kemampuan lembaga kami. Jika mempunyai kami 1 bantuan ternak berupa kambing terhadap 1 mustahik, kami tidak membuat program 1 bantuan sapi terhadap 1 mustahik, apalagi induk sapi yang nilai harganya cukup tinggi.⁸⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, menemukan data bahwa penyaluran zakat menggunakan *forecasting* melalui pembacaan data evaluasi program masa lalu guna memprediksi program selanjutnya. Dengan melakukan evaluasi data pada masa sebelumnya, pendayagunaan zakat produktif dalam dilakukan dengan lebih efektif.

2) *Planning*

Pada tahapan selanjutnya Objek penelitian juga melakukan perencanaan (*planning*) sebagaimana yang dijelaskan Fathor Rosyid ialah sebagai berikut :

Planning di lembaga kami susun secara kolektif mas, jadi semuanya terlibat khususnya bapak direktur. Untuk mencapai apa yang kami tuju perlu menyusun kerangka mas agar optimal. Jadi *planning* atau perencanaan merupakan langkah awal kami sebelum realisasi program zakat produktif.

⁸⁷ Nanang, wawancara, Jember, 10 Januari 2024
⁸⁸ Muhsin, wawancara, Jember, 3 Januari 2024

Biasanya dalam lembaga kami perencanaan dilakukan satu kali dalam satu tahun bersamaan dengan dilaksanakan rapat koordinasi (rakor) yang di dalamnya juga diikuti Lazisnu tingkat kecamatan PCNU secabang jember yang jumlahnya adalah 26 kecamatan. Dari 31 kecamatan 26 kecamatan di bawah naungan PCNU Jember, selebihnya itu di bawah naungan PCNU Kencong.⁸⁹

Selaras dengan yang disampaikan ketua Objek penelitian,

Bapak Nanang selaku Direktur menyampaikan sebagai berikut :

Pertama mas, perencanaan kami tidak jauh dari tujuan kami yakni pemberdayaan ekonomi umat, yang kedua yakni perencanaan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui zakat yang disalurkan dalam bentuk beasiswa, melalui bantuan modal usaha sehingga mengurangi jumlah pengangguran, dan perencanaan program lainnya⁹⁰

Planning (perencanaan) yang dilakukan di Objek penelitian dilakukan di awal tahun ketika menyusun program dan setahun sekali ketika dilaksanakan rapat koordinasi (rakor).

3) *Organizing dan Leading*

Sebagaimana yang dijelaskan oleh oleh ketua objek penelitian yakni Gus Fathor Rosyid ialah sebagai berikut :

Lazisnu itu hirarki mas, jadi pusat ada pengurus, provinsi ada, begitupun juga kabupaten, kecamatan bahkan sampai tingkat kelurahan/desa. Yang membentuk di tingkat kecamatan yakni kabupaten, yang membentuk desa yakni kecamatan itu sendiri dengan sepengetahuan lazisnu kabupaten.⁹¹

Hal berikut juga disampaikan oleh Bapak Nanang selaku Direktur menyampaikan sebagai berikut :

⁸⁹ Fathur Rosyid, wawancara, Jember 2 Januari 2024

⁹⁰ Nanang, wawancara, Jember, 10 Januari 2024

⁹¹ Fathur Rosyid, wawancara, Jember 2 Januari 2024

Sesuai yang tadi ketika kita berdiskusi perencanaan program mas, setiap setahun sekali biasanya setelah hari raya idhul fitri kami melakukan rapat koordinasi dengan seluruh struktural lazisnu di bawah nauangan lazisnu cabang jember. Jadi selama ini itu yang kami perkuat, baik dalam perencanaan program, manajemen program, dan pelaksanaan program.⁹²

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa objek penelitian melakukan *organizing* dan *Leading* dengan melakukan koordinasi setiap tahunnya dengan NU Care LAZISNU seluruh kecamatan Kabupaten Jember.

4) *Controlling*

Hasil wawancara dengan ketua objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Terkait *controlling* program sementara memang kami lakukan pendistribusian yang bersifat produktif seperti modal usaha dan alat usaha, baik itu ternak maupun dalam bentuk gerobak”⁹³

Hasil wawancara dengan direktur objek penelitian yakni sebagai berikut :

Kami mengupayakan *controlling* dilakukan dalam 3 bulan sekali, jadi dalam 1 tahun ada 3 kali kontrol sebagai bahan evaluasi agar kita dapat mengetahui perkembangan di lapangan, sebagai tolak ukur program selanjutnya, khawatirnya pemberdayaan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam *controlling* tersebut kami dibantu oleh lazisnu tingkat kecamatan dan desa.⁹⁴

⁹² Nanang, wawancara, Jember, 10 Januari 2024

⁹³ Fathur Rosyid, wawancara, Jember 2 Januari 2024

⁹⁴ Nanang, wawancara, Jember, 10 Januari 2024

Hasil wawancara dengan Ustat Heri selaku ketua NU Care LAZISNU MWCNU Kecamatan Jenggawah dan penyalur zakat produktif dari Objek penelitian:

Kurang lebih 2 tahun yang lalu ada namanya bapak adurrohim yang mendapat bantuan ternak induk kambing, di lapangan sudah banyak perkembangan, namun pada akhirnya kambing bapak adurrohim ini meninggal dunia. Kami selaku perwakilan lazisnu di Kecamatan Jenggawah mas, terus melakukan komunikasi dengan beliau, meskipun tidak sering, kroscek apakah kambingnya masih sehat atau tidak.⁹⁵

Hasil wawancara dengan Ustat Mahfud selaku Ketua NU Care LAZISNU MWCNU Kecamatan Ajung selaku penyalur adalah sebagai berikut :

“Di Kecamatan Ajung sendiri lumayan mas, sampai saat ini terus kita lakukan kontrol ada sekitar 10 kambing yang disalurkan terhadap anak yatim piatu”⁹⁶

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian melakukan pengendalian terhadap penerima bantuan zakat produktif. Dalam pengendaliannya, objek penelitian melibatkan struktur organisasinya mulai dari tingkat kecamatan, bahkan seringkali juga melibatkan tingkat desa, untuk memastikan akurasi progres dari program yang telah dilaksanakan.

b. Indikator Pemanfaatan Zakat Produktif

1) Pembinaan

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fathor Rosyid selaku ketua objek penelitian:

⁹⁵ Heri, wawancara, Jember, 15 Januari 2024

⁹⁶ Heri, wawancara, Jember, 15 Januari 2024

“Iya mas, awal kami memang melakukan pembinaan, awal terkait mental berusaha seorang penerima agar alat atau yang lain yang telah didistribusikan bisa bermanfaat”⁹⁷

Pernyataan itu diperkuat oleh Pak Nanang selaku direktur

Objek penelitian:

Sebelum kami distribusi kami lakukan pembinaan mas, sudah ada rencana mau dikumpulkan tapi belum terlaksana karena ada faktor tertentu, namun kami tidak membiarkan tanpa solusi, setiap mau pendistribusian zakat produktif sudah kami kumpulkan, selain penyerahan secara simbolik juga sudah kami berikan berbagai macam pembekalan agar apa yang sudah didistribusikan benar-benar menjadi salah satu indikator kesejahteraan si penerima tadi mas.⁹⁸

Hasil wawancara dengan Ibu Idarotul Imaroh selaku penerima zakat produktif :

“Dulu saya dipanggil, katanya mau dikasih bantuan jadi saya datang. Sampai di tempat ada kumpulan dibina, dikasih semangat motivasi berwirausaha”⁹⁹

Hasil wawancara dengan Taufik selaku penerima zakat produktif adalah sebagai berikut :

“Saya dihubungi oleh perwakilan dari lembaga zakat NU katanya mau dikasih bantuan, saya datang ke tempatnya, disana ada ceramah sedikit tentang usaha. Lumayan saya dapat gerobak, minimalnya bisa menambah konsumen saya karena tambah tertarik”¹⁰⁰

Hasil wawancara dengan Moh Lutfi selaku tim distribusi

Objek penelitian :

⁹⁷ Fathur Rosyid, wawancara, Jember 2 Januari 2024

⁹⁸ Nanang, wawancara, Jember, 10 Januari 2024

⁹⁹ Idarotul Imaroh, wawancara, Jember, 15 Januari 2024

¹⁰⁰ Taufik, wawancara, Jember, 2 Maret 2024

Kalau selama saya di NU Care LAZINU PCNU Jember selalu melakukan sesuai arahan dari pengurus mas. Jadi saya termasuk eksekutor, tim lapangan tidak banyak karena pengurus juga terjun langsung, yang paling sering terjun langsung yakni gus ketua, pak bendahara dan pak direktur. Saya juga termasuk yang melakukan pembinaan karena saya selalu mengikuti ke lapangan.¹⁰¹

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian melakukan pembinaan. Teknis pembinaan yang dilakukan dengan tidak mengumpulkan semua penerimanya menjadi satu, melainkan pelaksanaan pembinaan dilakukan pada saat proses penyerahan simbolik dengan mengumpulkan penerima satu per satu.

2) Pelatihan

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fathor Rosyid selaku ketua objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Penerima kita itu mayoritas sudah memiliki usaha mas, jadi kita memberikan bantuan namun ada yang usahanya sudah jalan tapi belum optimal, tapi tetap ada pelatihan yakni sebelum penyerahan, tetapi tidak kami laksanakan dalam jumlah besar”¹⁰²

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Nanang selaku Direktur objek penelitian:

Pelatihan yang kami lakukan tidak semuanya dikumpulkan menjadi satu mas, jadi kami sebelum memberikan bantuan ada seremonial sebentar, nah pada kesempatan itulah kami menyampaikan terkait manajemen bisnis, kalau usahanya ternak kami sampaikan manajemen ternak begitu pun dengan yang lainnya. Sebelum kami memutuskan jenis bantuannya,

¹⁰¹ Moh Lutfi, wawancara, Jember 5 Maret 2024

¹⁰² Fathur Rosyid, wawancara, Jember 2 Januari 2024

kami sudah mendapatkan data jenis usaha penerima, kecuali masih pelaku usaha awal baru kami lakukan berbeda.¹⁰³

Hasil wawancara dengan Bapak Pondi selaku penerima zakat produktif :

“Saya memang sudah lama melihara ternak mas, sudah bertahun tahun, alhamdulillah bisa dipercaya sebagai pengelola ternak kambing, ada pelatihan mas, dikasih teori dan cara ngelola uang juga”¹⁰⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Idarotul Imaroh adalah sebagai berikut :

“Saya menjahit sudah lama mas, cuman hasilnya habis untuk dimakan sehari hari, Alhamdulillah dapat bantuan mesin jahit baru, jadi bisa lebih efisien. Saya dilatih cara promosi, cara ngelola uang, jadi biar gak gini gini aja, biar bisa besar katanya mas”¹⁰⁵

Hal serupa juga disampaikan Moh Lutfi selaku tim lapangan :

“Biasanya ketika bantuan mau didistribusikan kan dikumpulkan mas, disana ada kesempatan untuk memberikan pengetahuan kepada penerima, itu kami optimalkan”¹⁰⁶

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian melakukan pelatihan bagi penerima zakat produktif yang mereka salurkan. Pelatihan ini dilakukan dalam rangka acara seremonial serah terima barang bantuan.

Pendistribusian zakat produktif menjadi inovasi baru dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan mustahik. Model pendistribusian zakat produktif beragam di setiap lembaga amil

¹⁰³ Nanang, wawancara, Jember, 10 Januari 2024

¹⁰⁴ Pondi, wawancara, Jember, 2 Maret 2024

¹⁰⁵ Idarotul Imaroh, wawancara, Jember, 15 Januari 2024 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰⁶ Moh Lutfi, wawancara, 5 Maret 2024

zakat, seperti *Surplus Zakat Budget*, *In Kind*, *Revolving Fund*, dan lainnya..

c. Model Pengelolaan Zakat Produktif

1) *Surplus Zakat Budget*

Hasil wawancara dengan Bapak Fathor Rosyid selaku ketua objek penelitian:

Dalam pendistribusiannya kami distribusikan langsung kepada penerima 100% mas, cuman ada beberapa misalkan ternak tidak dikelola langsung oleh penerima karena penerima masih tahap pendidikan (anak yatim), kami carikan pengelolanya, nanti pengelola dapat upah dari hasil penjualan ternaknya.¹⁰⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Nanang direktur NU Care LAZISNU PCNU Jember sebagai berikut :

“Pengelolaan pendistribusian zakat produktif yang kami lakukan sementara belum seperti itu mas, kami berikan utuh kepada penerima untuk dikelola dan digunakan. Betul ada yang tidak dikelola penerima tapi itupun karena faktor tertentu”¹⁰⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhsin selaku bendahara NU Care LAZISNU PCNU Jember :

“Kami belum mendistribusikan zakat produktif dengan model begitu mas, kami menyesuaikan kebutuhan penerima zakat produktif agar lebih berdaya secara ekonomi dengan hasil usahanya”¹⁰⁹

Melalui hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa NU Care LAZISNU tidak melakukan *Surplus Zakat Budget*.

Tetapi ada beberapa bantuannya yang dikelola oleh orang lain

¹⁰⁷ Fathur Rosyid, wawancara, Jember 2 Januari 2024

¹⁰⁸ Nanang, wawancara, Jember, 10 Januari 2024

¹⁰⁹ Muhsin, wawancara, Jember, 3 Januari 2024

seperti ternak, pengelola juga mendapat sebagai upah pengelolaannya hasil dari kembang biak ternaknya.

2) *In Kind*

Hasil wawancara dengan Bapak Fathor Rosyid selaku ketua objek penelitian sebagai berikut :

“Sejak awal itu yang kami lakukan, sangat minim sekali kami distribusikan dalam bentuk uang, jadi langsung bentuk barang atau ternak”¹¹⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Nanang selaku direktur objek penelitian sebagai berikut :

“Pendistribusian zakat produktif kami lakukan dalam bentuk barang mas, untuk meminimalisir uang tunai digunakan untuk hal yang konsumtif”¹¹¹

Wawancara dengan Bendahara objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Kalau bantuannya bersifat tunai khawatir tidak dibelanjakan barang yang bersifat produktif, misalkan untuk usaha dan ternak, khawatir untuk konsumtif”¹¹²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian menerapkan model pengelolaan zakat *In Kind*..

3) *Revolving Fund*

Hasil wawancara dengan Bapak Fathor Rosyid selaku ketua Objek penelitian:

“Sistem zakat produktif yang kami distribusikan itu menjadi hak milik penerima mas, bukan pinjaman”¹¹³

¹¹⁰ Fathur Rosyid, wawancara, Jember 2 Januari 2024

¹¹¹ Nanang, wawancara, Jember, 10 Januari 2024

¹¹² Muhsin, wawancara, Jember, 3 Januari 2024

¹¹³ Fathur Rosyid, wawancara, Jember 2 Januari 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Nanang selaku direktur selaras dengan ketua yakni sebagai berikut :

“Sementara kami tidak menggunakan system seperti itu, di kami pendistribusiannya menjadi hak milik mustahik tadi, cuman dalam bentuk uang tunai atau barang, begitu saja bedanya mas”¹¹⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Muhsin selaku Bendaraha

Objek penelitian:

“Di NU Care LAZISNU PCNU Jember belum ada pendistribusian Zakat Produktif yang seperti itu, selama ini zakat produktif yang kami distribusikan menjadi hak milik penerima baik itu uang tunai maupun menyerupai alat usaha”¹¹⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa model pengelolaan zakat produktif di objek penelitian tidak menerapkan *Revolving Fund*.

2. Dampak Zakat Produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Jember

Pendistribusian zakat produktif bertujuan utama untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan mustahik. Diharapkan bahwa pendistribusian zakat dalam bentuk yang produktif akan meningkatkan taraf kehidupan mustahik dalam jangka panjang hingga mereka menjadi muzakki. Lembaga zakat yang menjadi objek penelitian adalah lembaga yang menerapkan penyaluran zakat dalam

¹¹⁴ Nanang, wawancara, Jember, 10 Januari 2024

¹¹⁵ Muhsin, wawancara, Jember, 3 Januari 2024

bentuk zakat produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember secara umum dan mustahik secara khusus. Sejauh mana zakat produktif mempengaruhi taraf kehidupan dan kesejahteraan mustahik dapat dilihat melalui beberapa indikator yang digunakan:

a. Pendapatan

Sebagaimana disampaikan oleh penerima zakat produktif dari Objek penelitian Ibu Idarotul Imaroh :

Saya dibantu mendapatkan alat mesin jahit dan uang tunai mas, bagi saya itu sangat berdampak sekali, bisa menjadi modal untuk membeli kain. Tambahan mesin setidaknya bisa membantu saya mendapatkan hasil jahitan yang lebih optimal, sehingga bisa puas itu pelanggan dan bisa balik lagi, alhamdulillah dari sana pelanggan saya bertambah dan penghasilan bertambah, pengerjaannya pun juga lebih cepat.¹¹⁶

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Giyardi penerima zakat produktif :

Saya penjual bensin eceran, Alhamdulillah sekali bisa mendapatkan bantuan membangun tempat penjualana saya, dikasi itu saya galvalum, jadi sekarang volume bensin yang dijual bisa tambah banyak. Biasanya sehari cuman 10 liter sekarang bisa 3 kali lipat, karena tempatnya sudah dibuatkan sama ustat lazisnu, Alhamdulillah perharinya bisa meningkat penjualannya. Saya sudah lama berencana membangun tempat jualan, tapi itu uangnya gaada, Alhamdulillah dapat bantuan dari lazisnu.¹¹⁷

Hasil Wawancara dengan bapak Sukri Penerima bantuan zakat produktif sebagai berikut :

Saya kan kerjanya wiraswasta jadi tidak seberapa, alhadulillah bersyukur bisa dapat bantuan ternak dari lazisnu, sangat membantu sekali. Di luar penghasilan saya bisa mendapatkan penghasilan yang lain dari penjualan hasil induk kambing yang beranak, jadi

¹¹⁶ Idarotul Imaroh, wawancara, Jember, 15 Januari 2024 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹⁷ Giyardi, wawancara, Jember, 2 Maret 2024

anaknya bisa saya jual, yang dipelihara sampek besar setelah itu juga dijual, lumayan banyak hasilnya.¹¹⁸

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan penerima zakat produktif dari Objek penelitian mengalami peningkatan secara bertahap dalam periode tertentu. Meskipun tidak langsung berdampak, namun pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkat secara bertahap.

b. Perumahan dan Pemukiman

Selain meningkatnya pendapatan mustahik terdapat peningkatan juga pada kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan papan atau tempat tinggal. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Een selaku penerima bantuan zakat produktif sebagai berikut :

Saya menjual ini mas lauk pauk, sudah sejak lama, belum pernah mendapatkan bantuan apapun meskipun saya berharap sekali. Alhamdulillah saya dapat bantuan dari lazisnu ini meskipun tidak secara langsung bisa membeli rumah, tapi gini mas, uang yang biasanya saya putar untuk belanja kebutuhan usaha itu bisa dialihkan untuk kebutuhan di rumah, bisa dibuat beli perabotan rumah, itu kan lumayan mas biasanya mau beli perabotan rumah masih mikir-mikir.¹¹⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Suryadi penerima zakat produktif :

“Sangat membantu mas, hasil jualan kan tiap hari muter mas, saya sisihkan sebagian untuk tabungan untuk membeli kebutuhan di rumah, nah berkat dapat bantuan saya bisa dapat bantuan modal sehingga uang yang harusnya dibuat muter bisa buat tambahan kebutuhan di rumah untuk kenyamanan keluarga saya mas”¹²⁰

¹¹⁸ Sukri, wawancara, Jember, 2 Maret 2024

¹¹⁹ Een, wawancara, Jember, 2 Maret 2024

¹²⁰ Suryadi, wawancara, Jember, 2 Maret 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Sutriani penerima Zakat Produktif adalah sebagai berikut :

“Alhamdulillah waktu itu saya bilang terimakasih banyak ke lazisnu mas, karena memang namanya usaha kan naik turun, niat beli sesuatu ternyata uangnya dibuat muter, ya Alhamdulillah bisa dialihkan modalnya ke hal lain untuk bisa memperbaiki tempat tinggal yang nyaman”¹²¹

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa penerima zakat produktif dapat terbantu secara tidak langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya, terutama kenyamanan tempat tinggalnya.

c. Kesehatan

Hasil wawancara dengan Ibu Eni Lupita selaku penerima zakat produktif menyampaikan:

“Alhamdulillah mas untuk keluarga saya tidak ada yang mempunyai riwayat penyakit, hasil jualan kan kami tabung mas, tabungan itu untuk persiapan kebutuhan mendadak, seperti sakit misalnya. Mungkin ini mas, karena dapat bantuan saja saya bisa menabng nominal lebih banyak”¹²²

Hasil wawancara dengan Ibu Torju selaras dengan hasil wawancara di atas adalah sebagai berikut :

Kemaren ini mas dapat bantuan, jadi saya tidak mengeluarkan uang hasil jualan untuk membeli kebutuhan mas, jadi saya tabung untuk dana simpanan saya, kalau pun sakit seperti pusing saja dan bisa beli obat di warung biasa mas. Ya Alhamdulillah dari bantuan zakat produktif bisa mengurangi pengeluaran, sehingga bisa dibeli kebutuhan ke yang lainnya mas”¹²³

¹²¹ Sutriani, *wawancara*, Jember, 2 Maret 2024

¹²² Eni Lupita, *wawancara*, Jember, 2 Maret 2024

¹²³ Torju, *wawancara*, Jember, 2 Maret 2024

Kesimpulan, bantuan zakat produktif dari objek penelitian tidak berdampak langsung yang berhubungan dengan kesehatan. Akan tetapi keuntungan yang mereka peroleh dari zakat dapat meningkatkan jaminan kesehatan

d. Pendidikan

Setelah mendapat zakat produktif, pendidikan menjadi indikator penting lainnya untuk melihat kesejahteraan mustahik, selain kesehatan. Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa para mustahik cenderung lebih memperhatikan tingkat pendidikan setelah menerima zakat produktif. Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak Pondi, yang merupakan penerima dan pengelola zakat produktif, juga menunjukkan hal serupa:

“Saya dapat bantuan ternak dan dapat amanah juga memelihara ternak milik anak yatim yang diberikan lazisnu, nah hasil penjualan itu untuk memenuhi kebutuhan yatim termasuk itu mas pendidikannya, dibuat biaya sekolahnya”¹²⁴

Selain itu hasil wawancara dengan bapak Imron penerima zakat produktif menyampaikan:

“Hasil usaha saya pakai untuk kebutuhan keluarga mas, termasuk biaya pendidikan anak saya. Sangat membantu sekali ada bantuan ini”¹²⁵

Hasil wawancara dengan Ketua Objek penelitian Gus Fathor Rosyid adalah sebagai berikut :

“Lazisnu akan selalu berusaha untuk menggalang sumber dana guna membantu warga yang benar-benar membutuhkan, terutama

¹²⁴ Pondi, wawancara, Jember, 12 Maret 2024

¹²⁵ Imron, wawancara, Jember, 10 Maret 2024

mereka yang masih dalam proses belajar. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa meskipun saat ini SPP dan biaya gedung dipromosikan sebagai gratis, namun masih banyak yang mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan mereka. Faktanya, komponen biaya pendidikan sangatlah beragam, tidak hanya terbatas pada SPP dan lainnya”¹²⁶

Hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa bantuan zakat produktif dari NU Care LAZISNU dapat memberikan bantuan kepada SDM di bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, bantuan ini diberikan melalui hasil keuntungan usaha binaan NU Care LAZISNU, sedangkan secara langsung, bantuan ini diberikan melalui distribusi beasiswa.

C. Temuan Penelitian

Temuan penelitian berbeda dengan hasil penelitian. Temuan penelitian merupakan hal yang masih segar yang ditemukan melalui penelitian ini.

Temuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian Zakat Produktif di NU Care-LAZISNU Jember dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

Objek penelitian menggunakan beberapa fungsi manajemen zakat, seperti peramalan, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pelaksanaan, dan pengendalian, dalam mendistribusikan zakat produktif. Penggunaan fungsi manajemen zakat dapat meningkatkan struktur dan ketertiban dalam pendistribusian zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

a. Tahapan *forecasting* Objek penelitian menggunakan beberapa program sebelumnya sebagai bahan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan perencanaan program dan model pendistribusian yang akan dilaksanakan bersama dengan seluruh anggota dalam rapat koordinasi tahunan. Ketidak optimalan bantuan zakat produktif sebelumnya menjadi bahan evaluasi ketika zakat produktif direalisasikan berbentuk uang tunai oleh mustahik dibelanjakan ke hal yang konsumtif, uang tunai yang seharusnya menjadi modal usaha menjadi modal belanja konsumtif yang akibatnya tidak menambah kesejahteraan mustahik.

b. Tahapan *organizing and Leading*, Objek penelitian melibatkan seluruh anggota kepengurusan hingga tingkat terendah, yaitu tingkat desa. Pengorganisasian ini dilakukan melalui koordinasi yang intens antar anggota. Selain pengorganisasian, objek penelitian juga menerapkan sistem pengendalian yang komprehensif. Sehingga, distribusi zakat produktif dapat termonitor dengan baik melalui pengawasan yang cermat.


Dalam rangka mendistribusikan zakat produktif, objek penelitian telah membentuk sebuah tim khusus yang bertanggung jawab sebagai distributor zakat produktif di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memperkuat kinerja pendistribusian zakat produktif agar lebih efektif. Untuk melakukan sebuah pengawasan, objek penelitian memiliki hirarki struktural di tingkat kecamatan bahkan sampai

kelurahan/desa yang juga bertanggung jawab memberikan pembinaan dan pelatihan tentang cara memanfaatkan zakat produktif dengan lebih efektif.

2. Dampak Zakat Produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Jember

Tujuan utama dari penyaluran zakat produktif kepada para mustahik adalah untuk memberikan dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan mereka. Dampak yang paling terlihat dan dirasakan oleh mustahik adalah peningkatan pendapatan setelah menerima zakat produktif. Zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk bantuan usaha seperti modal atau peralatan usaha, ini memberikan peluang bagi mustahik untuk mengembangkan usahanya, meskipun hal ini tidak langsung berdampak pada kemampuan mustahik untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman, namun mereka mengakui bahwa menerima zakat produktif dapat secara bertahap meningkatkan kondisi tempat tinggal mereka.

Berikutnya, penerima zakat juga bisa memperhatikan kebutuhan kesehatannya meskipun zakat yang diterima tidak secara langsung berkaitan dengan bantuan kesehatan. Dalam pendistribusian zakat, memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup membuat penerima zakat lebih memperhatikan kesehatan dan pendidikan. Awalnya, penerima zakat yang belum mampu dan kurang memperhatikan pendidikan menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga secara bertahap meningkatkan kondisi tempat tinggal mereka.



BAB V
PEMBAHASAN

A. Pendistribusian Zakat Produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

NU Care LAZISNU PCNU Jember sebagai objek penelitian merupakan salah satu lembaga amil zakat di Kabupaten Jember yang berada di bawah naungan organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama.¹²⁷ Sebagaimana lembaga pengelola zakat lain objek penelitian bertugas untuk menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerima zakat (mustahik). Salah satu bentuk penyaluran zakat yang ada di objek penelitian adalah zakat produktif yaitu penyaluran zakat tidak dalam bentuk konsumtif atau tidak langsung dihabiskan hanya untuk keperluan tertentu, melainkan untuk modal usaha dan kebutuhan masa panjang.¹²⁸ Dengan zakat produktif diharapkan dapat memperbaiki taraf kehidupan serta memberdayakan ekonomi para penerima zakat.

Amil zakat mempunyai cara masing-masing dalam menyalurkannya pada mustahik baik itu dalam bentuk zakat konsumtif ataupun zakat produktif. Penyaluran zakat dilakukan dengan memperhatikan asas serta pola pendistribusian yang terstruktur sehingga dapat tersalurkan secara efektif..

1. Pola pendistribusian Zakat di NU Care LAZISNU PCNU Jember.

Setiap lembaga pengelola zakat memiliki cara dan pola pendistribusian sendiri tergantung pada manajemen pengelolaan masing-

¹²⁷ Sekilas NU Care, <https://nuicare.id/sekilas-nu>, 10 Februari 2024, uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹²⁸ Fathan Budiman, *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*, 8.

masing lembaga. Pada penelitian yang dilakukan Ahmad Nur Shobah¹²⁹ pada lembaga pengelola zakat Baznas menunjukkan bahwa sistem pemberdayaan zakat produktif tidak mudah melakukan pendistribusian zakat konsumtif. Hal tersebut dikarenakan dalam pendistribusian zakat produktif memerlukan rencana dan aksi yang kompleks.¹³⁰ Sehingga manfaat dari penerimaan zakat tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan. Objek penelitian memilih zakat produktif sebagai instrumen zakat yang memiliki manfaat jangka panjang dengan beberapa metode dan upaya seperti pemberian bantuan modal usaha secara langsung. Melalui bantuan modal secara langsung diharapkan dapat menjadi sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi para mustahik.

Anton At-Thoilah menyampaikan dalam pendistribusian zakat produktif terdapat beberapa acuan yang harus diperhatikan antara lain:¹³¹

a. *Forecasting*

Merupakan sebuah perkiraan atau memprediksi untuk masa depan berdasarkan analisis data masa lalu. *Forecasting* merupakan acuan yang dilakukan guna melakukan uji kelayakan pemberian zakat kepada mustahik. Perkiraan-perkiraan tersebut dibutuhkan agar zakat dapat disalurkan secara efektif karena mengacu pada data dan histori yang sudah ada. Objek penelitian sebelum menyalurkan zakat produktif

¹²⁹ Ahmad Nur Shobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.06 No.3, (2020), 521-528.

¹³⁰ Burhanuddin, *Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan PerundangUndangan di Indonesia* (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015). digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³¹ Anton Ath-Thoilah, *Management*, 43-46.

kepada mustahik mengadakan beberapa rangkaian rapat dan musyawarah yang berisikan diskusi dan evaluasi dari kinerja lembaga di masa lalu dan menggunakan data-data pada masa lalu dalam memperkirakan serta melakukan studi kelayakan penyaluran zakat. Hal-hal yang dievaluasi seperti penyaluran zakat yang masih dilakukan dalam bentuk bantuan modal berupa uang tunai yang dianggap kurang efektif kemudian direvisi dengan disalurkan berupa bantuan modal dalam bentuk alat usaha karena dianggap lebih efektif untuk mendistribusikan zakat produktif.

b. *Planning*

Dalam ilmu manajemen *planning* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berjalannya roda organisasi. *Planning* berisi sebuah perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan sistematis dan logis untuk mencapai orientasi dari tujuan tertentu. Dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif tahapan *planning* dilakukan pada saat sebelum zakat produktif disalurkan. Pada tahapan ini semua anggota dalam lembaga objek penelitian dilibatkan termasuk direktur dan seluruh jajaran anggota kepengurusan objek penelitian mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa dan dilakukan setiap tahun bersamaan dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi (Rakor). Perencanaan yang dilakukan mencakup pada jenis zakat produktif apa yang tepat untuk diberikan kepada mustahik, waktu penyaluran serta

hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyaluran zakat produktif dibahas pada tahap perencanaan ini.

Perencanaan sangat penting dalam manajemen sebuah organisasi tidak terkecuali perencanaan dalam pendayagunaan zakat produktif. Dalam penelitian yang dilakukan Misbahuddin¹³² proses perencanaan dalam pendayagunaan zakat produktif dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun oleh Lembaga Amil Zakat Al-Akbar Surabaya tergantung banyaknya dana yang dialokasikan untuk zakat produktif. Pada tahapan perencanaan Lembaga Amil Zakat Al-Akbar Surabaya memuat pemetaan strategi, kebijakan, prosedur, metode, sistem serta standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam pendayagunaan zakat produktif. Mengingat pentingnya fungsi perencanaan, objek penelitian turut melakukan perencanaan sebagaimana penelitian sebelumnya pada Lembaga Amil Zakat Al-Akbar Surabaya.

Berdasarkan pada hasil perencanaan yang dilakukan terdapat beberapa instrument zakat produktif yang akan diberikan kepada mustahik oleh objek penelitian diantaranya dalam bentuk beasiswa dan bantuan modal usaha. Selain dari dua instrumen zakat produktif tersebut terdapat program unggulan lainnya yang direncanakan pada tahapan *planing* ini.

¹³² Muhammad Misbachuddin, "Manajemen Zakat Produktif Sebagai Alternatif Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin (Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya)", *Jurnal ElQist*, Vol. 6 No. 1, (2016), 1165.

c. *Organizing and Leading*

Proses dan rangkaian kegiatan pengorganisasian meliputi pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas yang pantas.¹³³ Penyusunan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan lalu dilakukan agar tujuan dapat tercapai dengan efektif. Pengorganisasian distribusi zakat produktif pada objek penelitian dilakukan melalui koordinasi yang dibangun oleh elemen-elemen yang ada di dalamnya meliputi seluruh anggota struktural yang berada di bawah naungan objek penelitian.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Hidajat¹³⁴ pada lembaga amil zakat PKPU cabang Makassar belum ada struktur organisasi tetap dalam pendayagunaan zakat produktif oleh Lembaga amil zakat PKPU Cabang Makassar. Akibatnya masih terjadi rangkap pekerjaan oleh beberapa anggota bidang dalam lembaga tersebut. Hal tersebut berbeda dengan struktur dan pembagian kerja pada objek penelitian yang telah menetapkan struktur organisasi dan saling berkoordinasi antara bidang satu dengan yang lain. Objek penelitian menetapkan struktur secara menyeluruh dengan pembagian kerja yang terperinci hingga tingkatan kecamatan. Sehingga pendistribusian dan

¹³³ Rima Primadha, "Peranan fungsi Manajemen dalam Menciptakan Kondisi Perumahan yang Sehat" *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 1 No. 3, (2008), 86.

¹³⁴ Achmat Hidajat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) Kota Makassar?" *Millah: Jurnal Studi Agama*, Volume XVII Nomor 1 (2017), 63-84.

pengelolaan zakat dapat dilakukan hingga tingkatan terbawah yang bersentuhan langsung dengan mustahik.

d. *Controlling*

Suatu kegiatan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi.¹³⁵ Kegiatan pengawasan dilakukan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang menyimpang dari sesuatu yang direncanakan pada proses *planing*.¹³⁶

Pengawasan pada penyaluran zakat merupakan hal yang urgen untuk dilakukan mengingat zakat merupakan hal yang sangat riskan. Terlebih zakat produktif memiliki nilai pemanfaatan jangka panjang. Pada objek penelitian dilakukan pengawasan setidaknya sekali dalam tiga bulan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pendampingan pada para mustahik yang tengah mengelola instrumen zakat yang diterima. Apabila terjadi kesalahan dapat dilakukan evaluasi bersama untuk mencari jalan keluar.

Pada penelitian yang dilakukan Maya¹³⁷ menunjukkan bahwa kontrol Badan Amil Zakat Daerah belum berjalan maksimal. sesuai dari komisi pengawas dengan berbagai bentuk startegi yang dilakukan seperti kerja sama dengan pihak luar dan pininjauan tempat pendirian usaha milik calon mustahik dan pengawasan hanya dilakukan oleh satu

¹³⁵ Sentot Harman, "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi" *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 2 No. 1, (2010), 19.

¹³⁶ T Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 359.

¹³⁷ Maya, *Strategi Pengawasan Pada Pemanfaatan Zakat Produktif Studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

orang sebagai staf harian. Sedangkan pada penelitian ini pengawasan pada objek penelitian dalam mendistribusikan zakat produktif telah berjalan rutin setiap tiga bulan sekali yang melibatkan beberapa lapisan struktural mulai dari tingkatan paling bawah yaitu tingkat desa dengan meninjau ulang serta mengawasi zakat produktif yang telah disalurkan apakah telah mengalami perkembangan atau bahkan mengalami kendala. Hal ini dilakukan sebagai dasar evaluasi bagi objek penelitian dalam menyalurkan zakat produktif ke depannya.

2. Indikator Pemanfaatan Zakat Produktif

a. Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif guna mencapai suatu tujuan serta penyempurnaan dan mempertahankan dari apa yang telah ada.¹³⁸ Pembinaan dapat dilakukan dengan memberikan arahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pemanfaatan zakat produktif pembinaan dilakukan untuk meningkatkan mutu dalam pendayagunaan zakat yang diperoleh oleh mustahik. Pembinaan dilakukan kepada mustahik sebelum menerima zakat. Hal tersebut diharapkan agar setelah zakat produktif disalurkan, mustahik dapat memanfaatkan zakat yang diperolehnya dengan efektif.¹³⁹

¹³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pembinaan> 13 Februari 2024

¹³⁹ Muhammad Burhanudin, Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club Di Pma Al-Bunyan Bogor, *Jurnal Ekonomi*, Vol.5 No.1 (Maret 2014), 88.



Pemberian pembinaan pada objek penelitian dilakukan pada saat penyerahan simbolik zakat kepada mustahik. Pelaksananya tidak dilakukan bersamaan antara penerima satu dengan lainnya. Pembinaan tersebut diberikan kepada mustahik zakat berupa arahan tentang pemanfaatan zakat agar dapat memberikan manfaat secara maksimal dan mencapai tujuan dari diberikannya zakat produktif yaitu memberikan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi bagi penerimanya.

b. Pelatihan

Rangkaian kegiatan pelatihan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keahlian secara terstruktur, sehingga kinerja yang profesional di bidangnya dapat dimiliki.¹⁴⁰ Pelatihan pada penyaluran zakat produktif diberikan berupa bekal edukasi yang berisikan teori bidang tertentu untuk didalami dan diimplementasikan oleh mustahik melalui zakat yang diperolehnya. Berbeda dengan pembinaan, pelatihan dilakukan secara mendalam dan lebih spesifik.

Objek penelitian memberikan pelatihan kepada para mustahik sesuai dengan bidang dari instrumen yang diberikan. Sebagai contoh apabila zakat yang diterima berupa hewan ternak maka pelatihan yang diperoleh berupa pelatihan tentang mengelola ternak dengan baik dan benar. Selain itu para mustahik juga diberi pelatihan mengenai pengelolaan finansial. Pemberian pelatihan merupakan salah satu

¹⁴⁰ Suparno Widodo, *Manajemen Pengembangan Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), s. ac.id
82.

upaya objek penelitian dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mustahik secara khusus. Pemberian pelatihan memberikan bekal keterampilan kepada penerimanya.¹⁴¹ Sehingga dengan keterampilan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi para mustahik untuk mendapatkan pendapatan lebih dan tidak mengandalkan pendapatan utama sebelumnya.

Pemberian pelatihan juga diberikan oleh Wahdah Inspirasi Zakat Makassar yang memberikan pelatihan keterampilan bisnis yang bertujuan untuk melahirkan dan mempersiapkan calon pengusaha yang ahli di bidang bisnis.¹⁴²

3. Model Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif melibatkan pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk mendistribusikannya kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan prinsip syariah, dengan pendekatan yang tepat, efektif, dan produktif. Ini dilakukan melalui pola distribusi yang bersifat produktif, mencapai manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi zakat.¹⁴³

¹⁴¹ Nikmatul Masruroh dan Muhammad Shadie, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Keterampilan Merajut dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga", *Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2024), 172.

¹⁴² Munawwarah Sahib dkk, "Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis *Al-Adl* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 9 No. 1, (2023), 58-69.

¹⁴³ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41.

Terdapat beberapa macam model pendayagunaan zakat produktif antara lain:¹⁴⁴

a. *Surplus Zakat Budget*

Surplus Zakat Budget merujuk pada kelebihan dana zakat yang terkumpul dari yang semula direncanakan atau yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penerima zakat. Hal ini terjadi ketika jumlah dana zakat yang terkumpul melebihi perkiraan atau kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pihak yang mengelola zakat. Surplus ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti program pengembangan ekonomi, pendidikan, atau kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.


b. *In Kind*

In kind mengacu pada pembayaran atau bantuan yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa, bukan dalam bentuk uang tunai. Sebagai contoh, zakat yang diberikan dalam bentuk beras, pakaian, atau layanan medis merupakan zakat "*in kind*", di mana bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Model ini relatif lebih mudah diterapkan dibanding model yang lain. Metode ini juga digunakan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Gresik sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nashiruddin Savid.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 122-124.

¹⁴⁵ Ahmad Nashiruddin Savid, "Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020), 92-106.



Objek penelitian mendistribusikan zakat produktif dengan menggunakan model *in kind* dengan berupa bantuan modal. Bantuan modal yang diberikan kepada mustahik sangatlah beragam sesuai dengan kebutuhan mustahik diantaranya dapat berupa alat usaha seperti mesin jahit, gerobak, dan peralatan usaha lainnya. Selain dapat berupa alat usaha, objek penelitian juga menyalurkan zakat produktif dalam bentuk binatang ternak seperti sapi dan kambing. Hal ini ditunjukkan kepada mustahik yang berprofesi sebagai peternak.

c. *Revolving Fund*

Revolving Fund merupakan suatu mekanisme pengelolaan zakat yang bertujuan untuk memanfaatkan dana zakat secara produktif dan berkelanjutan. Dalam sistem ini, dana zakat digunakan untuk memberikan bantuan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman modal usaha atau investasi yang diharapkan dapat membantu mereka mandiri secara ekonomi. Setelah usaha atau investasi tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut kembali dikembalikan ke dalam dana zakat untuk digunakan kembali membantu mustahik lainnya. Dengan demikian, zakat *Revolving Fund* memungkinkan dana zakat untuk terus berputar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang membutuhkan.

B. Dampak Zakat Produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Jember

Dampak dari diberikannya zakat produktif kepada mustahik dalam rangka pemberdayaan ekonomi dapat dilihat melalui beberapa indikator kesejahteraan yang dirasakan mustahik. Indikator kesejahteraan merupakan hal-hal yang dijadikan acuan untuk menilai kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:¹⁴⁶

1. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan merupakan indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat.¹⁴⁷ Sebagai indikator kesejahteraan mustahik setelah mendapatkan dan mengelola zakat produktif yang disalurkan melalui objek penelitian, pendapatan mustahik cenderung meningkat dibandingkan sebelum memperoleh dan mengelola zakat produktif yang berupa bantuan usaha.

Peningkatan pendapatan yang dialami mustahik tidak terlepas dari peran penting badan amil zakat objek penelitian dalam memberikan pendampingan serta pengawasan kepada mustahik. Pendapatan yang terus meningkat dapat membawa para mustahik pada taraf hidup yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama penyaluran zakat produktif kepada masyarakat.

¹⁴⁶ Badan Pusat Statistik, bps.go.id (3 Maret 2024).

¹⁴⁷ BN Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

2. Perumahan

Indikator kesejahteraan selanjutnya adalah perumahan. Perumahan bukan berarti seseorang dikatakan sejahtera apabila memiliki kemampuan untuk membeli rumah. Indikator perumahan artinya kebutuhan akan tempat tinggal terpenuhi. Tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Selain itu rumah yang layak menjadi penunjang bagi pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi penghuninya.

Tujuan zakat produktif meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik tidak hanya terpaku pada segi ekonomi saja, tetapi juga pada pendidikan dan kesehatan. Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik oleh objek penelitian memberikan imbas yang positif bagi mustahik dari segi papan (tempat tinggal) yang layak. Secara tidak langsung zakat yang disalurkan memberikan kemudahan bagi mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mustahik dapat menyisihkan uang melalui laba yang diperoleh dari zakat produktif yang diberikan melalui bantuan modal usaha. Hal tersebut mendukung pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi para mustahik.

3. Kesehatan

Selain pendapatan dan perumahan, kesehatan menjadi indikator penting dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Para mustahik yang mendapat zakat produktif melalui objek penelitian sudah mulai memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan. Para mustahik menyisihkan

sebagian dari laba yang diperoleh dari usahanya untuk kepentingan kesehatan.

4. Pendidikan

Proses belajar merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara berhak untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, atau lokasi geografis. Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan yang telah disebutkan, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor pendukung bagi pembangunan manusia yang lebih berkualitas.¹⁴⁸

Berbeda dengan beberapa indikator sebelumnya, masyarakat cenderung mengenyampingkan pendidikan dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas terakhir sehingga pendidikan menjadi indikator kesejahteraan yang tak kalah penting. Seseorang yang mengalami perkembangan taraf hidup juga mengalami perkembangan taraf pendidikan. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh mustahik yang memperoleh zakat produktif melalui objek penelitian. Selain dari penyaluran zakat dalam bentuk beasiswa para mustahik juga dapat menyisihkan dana dari perolehan bantuan usaha untuk kepentingan pendidikan.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak positif bagi kesejahteraan serta pemberdayaan ekonomi mustahik yang menerimanya. Karena pada dasarnya tujuan utama pemilihan zakat produktif adalah pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga manfaat yang diperoleh dapat dirasakan dalam jangka panjang. Misbahul Munir¹⁴⁹ dalam forum pembelajaran menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan pada akses informasi, keterampilan, partisipasi dan power yang dimiliki. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, para mustahik telah mampu mencapai peningkatan pada keempat aspek di atas dimana keempat aspek tersebut saling berkaitan dengan indikator kesejahteraan yang dijabarkan sebelumnya. Dimana kemudahan akses informasi dan keterampilan diperoleh melalui perbaikan taraf pendidikan yang diperoleh mustahik melalui zakat produktif. Selain itu peningkatan partisipasi dan power mustahik di tengah kehidupan sosial masyarakat dapat dengan mudah diperoleh ketika pendapatan mustahik meningkat. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzil Ghifar¹⁵⁰ yang menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik sebesar 0,012 kali atau sebesar 12%.

¹⁴⁹ Misbahul Munir (mmunir67@gmail.com), “Kriteria Pemberdayaan Ekonomi”, email kepada Saedi (saedim119@gmail.com), (31 Mei 2024).

¹⁵⁰ Muhammad Dzil Ghifar dan Silvi Asna Prestianawati, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Unit Usaha Keluarga” *Jurnal Islamic Economics and Finance in Focus*, Vol. 2, No. 1 (2023), 34.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola pendistribusian zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dengan mencakup empat pedoman. Pedoman yang pertama yakni *forecasting*, dengan pedoman tersebut mengkaji pendistribusian zakat produktif sebelumnya yang didistribusikan berbentuk uang tunai dirubah menjadi modal usaha seperti gerobak, hewan ternak, dan peralatan usaha lainnya. Yang kedua *planning*, *planning* dilakukan diawal tahun secara kolektif dengan melibatkan struktur NU Care LAZISNU PCNU Jember dari tingkatan kabupaten sampai tingkat kelurahan/desa. Yang ketiga *organizing and leading*, dengan melibatkan seluruh struktur kepengurusan hingga tingkat terendah, yaitu tingkat desa, selain itu juga menerapkan sistem pengendalian yang komprehensif. Yang keempat *controlling*, untuk memaksimalkan akurasi dalam melakukan *controlling* terhadap mustahik penerima zakat produktif NU Care LAZISNU PCNU Jember memfungsikan struktur di tingkat kelurahan/desa.
2. Dampak zakat produktif oleh NU Care LAZISNU PCNU Jember berdampak menambah kesejahteraan bagi penerimanya (mustahik). Secara tidak langsung bantuan zakat produktif meminimasilisir pengeluaran modal usaha sehingga menambah *profit* mustahik dalam menjalankan usahanya. Modal usaha yang seharusnya menjadi pengeluaran untuk modal usaha dialokasikan ke hal lain, seperti perawatan rumah, biaya

pendidikan dan lainnya. Pembinaan yang juga diberikan oleh NU Care LAZISNU PCNU Jember menambah *soft skill dan hard skill* mustahik sehingga meningkatkan kompetensi dalam berusaha dan menjadi modal untuk ekspansi usahanya.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian sebagaimana yang diuraikan dalam tesis ini, kami ingin menyampaikan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Dalam mencanangkan sebuah program belajarliah dari data sebelumnya agar bisa mempelajari kegagalan sebelumnya menjadi sebuah keberhasilan. NU Care LAZISNU PCNU Jember menerapkan *forecasting* mempelajari data kegagalan dan keberhasilan sebelumnya untuk mengoptimalkan program selanjutnya
2. Dalam pendistribusian zakat produktif lebih optimal berbentuk barang seperti alat usaha, bantuan ternak asal bukan uang tunai.
3. Optimalkanlah pembinaan terhadap mustahik agar menambah kompetensi mustahik dalam menjalankan usahanya.
4. Mengoptimalkan *controlling* terhadap mustahik penerima zakat produktif dengan memamfaatkan SDM yang unggul dan kompeten
5. Merealisasikan zakat produktif sesuai dengan kemampuan mustahik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Aziz. 2021. *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Baznas Kabupaten Lumajang*,. Tesis Tidak Diterbitkan. Jember: Pascasarjana IAIN Jember.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Hamid, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat - Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Ali, Rahman.2022. *Pengetahuan Baru Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: PT Penerbit IPB Press..
- Al-Qardawī, Yūsuf. 1996. *Ijtihad kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, terj. Abu Barzani, cet. I*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-zuhaily, Wahbah. 1995. *Al fiqh al-islamy wa ad-Dillatuhu*, Terjemahan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fennany. 1995. Bandung : Rasda Karya.
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitrianti. 2020. Peranan Zakat, Infakdan Sedekahdalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4 (2): 136-147.
- Arifin, Miftah, dkk. 2018. *Pedoman penulisan Karya Ilmiah Pasca Sarjana IAIN Jember*. Jember : IAIN Jember Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyani, Santi, dan Ach Yasin. 2022. Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatancenter Of Islamic Business And Economic Studies (Cibest). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (1): 118-119.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Ath-Thoilah, Anton. 1994. *Managemen*. Bandung: Fakultas Syari“ah IAIN.
- Aziz, Muhammad. 2020. Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Of Islamic banking*, 1 (1): 42-43.
- Basri, Ikhwan Abidin. 2009. *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyrakat*. Jakarta:Gema Insani Press.

- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1989.
- BKKBN. 1996. *Panduan Pemb. Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN*. Jakarta: BKKBN Press.
- Budiman, Fathan. 2020. *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Bungin, M Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Burhannudin, Muhammad. 2014. Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembanganusaha Masyarakat Mandiri Club Di Pma Al-Bunyan Bogor. *Jurnal Ekonomi AL-Infaq*, 5 (1): 88-129.
- Cahya, Ilyasa Aulia Nur. 2020. Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Penelitian Fundamental Sultan Agung*, 1(1): 1-11.
- Chotib, Moch. 2021. Konsep Pengelolaan Zakat untuk Mempercepat Kesehatan dan Perekonomian Pemulihan selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Kedokteran Makedonia*, 9(E): 1213
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset..* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dagun, Save M. 2000. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN.
- Darmawan, Mukhamad Ikhlas, dan Nihayatu Aslamatis Solekah. 2022. Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2): 1196-1204.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Dey, Ian. 1995. *Qualitative Data Analysis*. New York : RNY
- Djamal, M. Paradigma. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fahrudin. 2012 *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Fatoni, Nur.2020. *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang : CV Lawwana.

- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid alSyari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: LPM UIN Walisongo.
- Hafidhuddin, Didin. 2007 *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani..
- Hakim, Rahmad. 2020. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 2012. *Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokus Media.
- Huberman A. Michael & Matthew B. Miles.2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Irawan, Edi. 2020. Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi*, 2 (1): 7-24.
- Kartika, Elsi. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : PT Grasindo.
- Masrurroh, Nikmatul dan Muhammad Shadie. 2024. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Keterampilan Merajut dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga. *Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat*, 2 (1): 159-174.
- M. Umer dan Chapra. 2001. *The Future of Economics : An Islamic Perspective, Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI)*. Jakarta: Kencana.
- Misbachuddinn Muhammad. 2016. Manajemen Zakat Produktif sebagai Alternatif Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin (Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya). *Jurnal El-Qist*, 6 (1): 1156-1170
- Moleong, Lexy J. Metodologi 2011. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Ridwan. 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Muhammad, Sahri. 2006. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang, Bahtera Press.
- Muhith, Abd, dkk. 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Bildung Nusantara.
- Munir, Misbahul. (mmunir67@gmail.com). 31 Mei 2024. Kriteria Pemberdayaan Ekonomi. Email kepada Saedi (saedim119@gmail.com)

- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- Musa, Armiadi. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh.
- Nasikun. 1996. *Urbanisasi dan kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta:PT Tiara Wacana.
- Poerwadarminto. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Graffindo.
- Qaradhawi, Yusuf. 1997 *Kiat Sukses mengelola Zakat*. Jakarta: Media Da'wah.
- Qordhowi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qurdhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Rachmawatia, Eka Nuraini, Azmansyahb, dan Titis Triatmi Utamic. 2019. Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8 (2): 1-14.
- Rifdaningsi. 2020. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare*. Tesis tidak Diterbitkan. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare.
- Shobah, Ahmad Nur, dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai. 2020. Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (3): 521-528.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syahriza, Mulkan, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad. 2019. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2): 137-159.
- Tanjung, Dewi Sundari. 2019. Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2): 349-370.

- Tim kajian ilmiah FKI Ahla shuffah. 2013. *Kamus Fiqih*. Kediri: Lirboyo Press.
- Turnando, Gian, dan Aliman Syahuri Zein. 2019. Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7 (1): 162-175.
- Creswill, W John.. 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wira, Ahmad. 2009. *Fiqih Zakat*. Padang: Pustaka al-Hilal.
- Wulandari, Efriza Pahlevi, dkk. 2022. Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2 (1): 1-15.
- Zalikha, Siti. 2016. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15 (2): 304-319.
- Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis memahami Zakat Infaq Sadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia.

Internet

www.baznasjember.com

www.pcnujember.co,

www.bapennas.go.id

PEDOMAN INTERVIEW

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman interview yang disusun dengan tujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai : “Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Jember (Studi Kasus NU Care LAZISNU PCNU Jember)”, sebagai berikut :

A. Bagaimana pendistribusian zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam Pemberdayaan kesejahteraan ekonomi Mustahik di Kabupaten Jember ?

1. Pola Pendistribusian Zakat Produktif

- a. *Forecasting*
- b. *Planning*
- c. *Organizing dan Leading*
- d. *Controlling*

2. Indikator Pemabfaatan Zakat Produktif

- a. Pembinaan
- b. Pelatihan
- c. Pengawasan

3. Model Pengelolaan Zakat Produktif

- a. *Surplus Zakat Budget*
- b. *In Kind*
- c. *Revolving Fund*

B. Bagaimana dampak zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember dalam Pemberdayaan kesejahteraan ekonomi Mustahik di Kabupaten Jember?

1. Indikator Kesejahteraan

- a. Pendapatan
- b. Perumahan dan Pemukiman
- c. Kesehatan
- d. Pendidikan



PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Jember (Studi Kasus NU Care LAZISNU PCNU Jember)”, sebagai berikut:

- 1 Gambaran Umum Kabupaten Jember
- 2 Gambaran Umum NU Care LAZISNU PCNU Jember
- 3 Menganalisis dan mendeskripsikan pola pendistribusian zakat produktif di NU Care LAZISNU PCNU Jember
- 4 Menganalisis dan mendeskripsikan dampak zakat produktif NU Care LAZISNU PCNU Jember terhadap kesejahteraan *Mustahik* di Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Saedi
NIM : 213206060020
Program : Pascasarjana
Program Studi : Ekonomi Syariah
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul **Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Nu Care Lazisnu Penu Jember)** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sebelumnya. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Jember, 10 Juni 2024
Saya yang menyatakan



Saedi
NIM: 213206060020

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIQ DI KABUPATEN JEMBER (STUDI KASUS NU CARE LAZISNU PCNU JEMBER)

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Hasil
1	Pra riset	16 Januari 2023	Melakukan observasi penelitian, mencari teori yang cocok dengan tema penelitian dan menentukan alat olah data yang akan digunakan
2	Penyusunan Proposal	20 Februari 2023	Menyusun proposal penelitian berdasarkan hasil pra riset
3	Bimbingan Proposal	15 April 2023	Diskusi dengan dosen pembimbing terkait rancangan penelitian
4	Seminar Proposal	3 Oktober 2023	Mempresentasikan dan menguji rancangan proposal penelitian
5	Revisi Proposal	4 Oktober 2023	Memperbaiki proposal penelitian sesuai dengan saran penguji dan pembimbing
6	Pengumpulan Data	2 Januari 2024	Mengumpulkan data yang diperlakukan dari objek penelitian
7	Pengolahan Data	25 Januari 2024	Pengelompokan data dan menyajikan data yang sudah didapatkan
8	Penulisan Draft Tesis	28 Januari 2024	Penyusunan tesis berdasarkan proposal dan data penelitian
9	Bimbingan Tesis	29 Januari 2024	Diskusi dengan dosen pembimbing terkait tesis
10	Ujian Seminar Hasil	29 April 2024	Mempresentasikan dan menguji hasil penelitian tesis
11	Revisi Seminar Hasil	30 April 2024	Memperbaiki draft tesis berdasarkan saran penguji dan pembimbing
12	Ujian Tesis		Mepresentasikan dan menguji hasil penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

NO : BPPS.2780/In.20/PP.00.9/11/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Pimpinan NU Care Lazisnu PCNU Jember
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Saedi
NIM : 213206060020
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : S2
Judul : Analisis Dampak Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq di Kabupaten Jember (Studi Kasus NU Care Lazisnu PCNU Jember)
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
Pembimbing 2 : Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 11 November 2023

Direktur,



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JEMBER
Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Kompleks Kantor PCNU Jember
Jl Imam Bonjol No. 41A, Kec Kaliwates, Kabupaten Jember
085236865802

SURAT KETERANGAN

Nomor: 75/C/PC-LAZISNU/IV/2024

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Ketua NU Care LAZISNU PCNU Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bernama :

NO	NAMA	NIM
1	Saedi	21326060020

Telah melakukan penelitian di NU Care LAZISNU PCNU Jember pada tanggal 20 Maret 2024 untuk penyusunan tugas akhir studi dengan judul Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Jember (Studi Kasus NU Care LAZISNU PCNU Jember).

Demikian surat ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallaahul Muwaffiq Ilaa Aqwaamith Thariiq

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

**PENGURUS CABANG
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA NU
CARE LAZISNU PCNU JEMBER**



Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.sos

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MERAWAT JAGAT MEMBANGUN PERADABAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: B-PPS/1171/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Saedi
NIM	:	213206060020
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	23 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	25 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	18 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	9 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	9 %	20 %
Bab VI (Penutup)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 13 Mei 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136
Telp: (0331) 487550, Fax: (0331) 427005, 68136, email: upbuinkhas@uinkhas.ac.id,
website: <http://www.upb.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/037/4/2024

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis : Saedi
Prodi : S2 - ES
Judul (Bahasa Indonesia) : Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Jember (Studi Kasus NU Care LAZISNU PCNU Jember)
Judul (Bahasa arab) : تحليل أثر الزكاة الإنتاجية في تمكين الرفاهية الاقتصادية لدى المستحقين في جember (دراسة الحالة لنهضة العلماء كبير لائيزنو PCNU جember)
Judul (Bahasa Inggris) : *Analysis of the Impact of Productive Zakat in Empowering Mustahik Economic Welfare in Jember (Case Study of NU Care LAZISNU PCNU Jember)*

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 April 2024

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

Moch. Imam Machfudi



DOKUMENTASI



Penerima Zakat Produktif Ternak Kambing



Penerima Zakat Produktif



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Penerima Zakat Produktif



Penerima Zakat Produktif BBM Eceran



Penerima Zakat Produktif BBM Eceran



Ketua NU Care LAZISNU MWCNU Semboro



Penerima Zakat Produktif Gerobak Cilok



Penerima Zakat Produktif Gerobak Cilok



Penerima Zakat Produktif Payung UMKM

BIODATA PENULIS



Saedi lahir di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 November 1998, anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Mathadi dan Rokiyatun. Alamat Jl Argopuro Dusun Krajan Desa Tisnogambar RT 001 RW 010 Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. No HP 081336571257, E-mail: Saedim119@gmail.com. Tamat pendidikan sekolah dasar 01 Tisnogambar pada tahun 2010. Tamat sekolah menengah pertama 02 Rambipuji pada tahun 2013. Tamat Sekolah menengah kebawah negeri 5 Jember pada tahun 2016. Pendidikan berikutnya dilanjutkan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan lulus pada tahun 2021. Berlanjut ke pendidikan berikutnya yaitu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan berhasil meraih hasil magister pada tahun 2024.

Karir Saedi dimulai pada tahun 2021 sebagai management Klub Sepak Bola Persid Jember dan sebagai Media Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola (PSSI) Kabupaten Jember dan pada saat menyusun tesis ini bekerja di badan *Adhoc* pemilu yakni di staf sumber daya manusia data dan organisasi (SDMO Datin) panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.